YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

EVALUASI PENERTIBAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH:

IGA MULIA
NPM : 157310395

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul "**Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**". Penyelesaian Usulan Penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH,Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Morris Adidi Yogia selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan proposal ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memebrikan dukungan motivasi dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

8. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapakan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamin.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Iga Mulia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Iga Mulia
NPM	:	157310395
Program studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata satu (S-1)
Judul Skripsi	:	Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tampa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2020

Pelaku Pernyataan,

Iga Mulia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUASI PENERTIBAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

Iga Mulia
157310395

Evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga di peroleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penertiban PETI. Permasalahan yang muncul yakni dalam melakukan tindakan penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi pihak kepolisian tidak melibatkan Camat Kuantan Mudik, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat, lemahnya penegakan hukum pelaku PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penertiban PETI dan faktor penghambat pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik. Tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kuantan Mudik pelaksanaan penertiban PETI yang dilakukan dinilai sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan sudah dilakukan empat kali kegiatan penertiban dan efek dari pelaksanaan kegiatan tersebut sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara itu hambatan dalam pelaksanaan penertiban ini yaitu penertiban tidak selalu rutin dilakukan dan pelaksanaannya tidak secara merata di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : Evaluasi; Penertiban; Pertambangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUATION OF MINING CONTROL WITHOUT PERMISSION (PETI) IN KUANTAN MUDIK SUB-DISTRICT OF KUANTAN SINGINGI DISTRICT

ABSTRACT

Iga Mulia
147310395

Policy evaluation is the result of policies which in reality have value from the result of policy objectives or objectives. Evaluation is an activity carrien out to measure and compare the result of the implementation of activities that have been achieved with the result that should be according to plan, so that information is obtained about the value or benefits of the policy result, and can be corrected if deviations occur. The policy referred to in this study is the control of PETI. The problem that arises namely in carrying out control measures mining without permit (PETI) in Kuantan Mudik Subdistrict Kuantan Singingi District the police does not involve Kuantan Mudik Sub-District Head, the Kuantan Singingi District Environmental Agency and the community, the weak lawa enforcement of PETI perpetrators in Kuantan Mudik Sub-District, so that the objectives from this study was to determine the implementation of PETI control and inhibiting factors for the implementation of PETI control in Kuantan Mudik Distict. This type of research is a qualitative approach with a research location in Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency. Types and sources of data used are primary data and secondary data, while data collection is through observations, interviews, and research documentation. After the data is obtained and then grouped according to its type, then the data is analyzed and linked with theories in the form of a description so that conclusions can be drawn. Based on the result of research in the District of Kuantan mudik, the implementation of PETI control was considered to be quite good, this was marked by four times of control activities and the effects of the implementation of these activities could be felt by the people of Kuantan Mudik District. Meanwhile obstacles in the implementation of this control are that control is not always routinely carried out and the implementation is not evenly distributed in Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency.

Keywords: Evaluation; Curbing; Mining.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

KATA PENGANTAR iii

SURAT PERNYATAAN v

ABSTRAK vi

ABSTRAC vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 16

1. Tujuan Penelitian 16

2. Manfaat Penelitian 16

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan 17

1. IIlmu Pemerintahan 17

2. Konsep Pemerintahan 18

3. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintah Daerah 20

4. Kecamatan 23

5. Konsep Pertambangan 25

6. Konsep Penertiban dan Perizinan 27

7. Konsep Manajemen 29

8. Konsep Kebijakan 31

9. Konsep Kebijakan Publik 32

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Penelitian Terdahulu 36
C. Kerangka Pemikiran..... 38
D. Konsep Operasional 39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 41
B. Lokasi Penelitian..... 41
C. Informan Penelitian..... 42
D. Teknik Penentuan Informan..... 43
E. Jenis dan Sumber Data..... 44
F. Teknik Pengumpulan Data..... 45
G. Teknik Analisis Data Kualitatif 46

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi..... 49
1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi 50
2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi..... 50
3. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi 52
4. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi..... 53
5. Kondisi Sosisal/Budaya Kabupaten Kuantan Singingi.... 54
B. Sejarah Kecamatan Kuantan Mudik..... 55

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan 75
1. Tingkat Pendidikan Informan 75
2. Tingkat Umur Informan 76
B. Evaluasi Penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik 77
1. Efektivitas 79
2. Efisiensi 87
3. Kecukupan..... 97
4. Perataan 101
5. Responsivitas..... 106
6. Ketepatan 112

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Hambatan Pelaksanaan Penertiban PETI di Kuantan Mudik. 119

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 125

B. Saran..... 126

DAFTAR KEPUSTAKAAN 127

DOKUMENTASI 130

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Jumlah PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018…….....	9
1.2	Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang ditangani Polsek Kuantan Mudik Tahun 2016-2018……	12
2.1	Kriterian Evaluasi……..	34
2.2	Penelitian Terdahulu……..	35
3.1	Informan Penelitian…….....	40
5.1	Indentitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ……	73
5.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur ……..	74
5.3	Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan……	75

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1.1	Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi …….	7
1.2	Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ……	7
2.1	Kerangka Pikir Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ……...	37
4.1	Peta Kabupaten Kuantan Singingi ……..	47

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bagsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintahan serta dibagilah Indonesisa itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

provinsi, kabupaten, dan kota atau antara Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur dengan undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Kesatuan Repubik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerinthan yang dibagai antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupatn/kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaaan umum dan Penantaan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan perlayanana dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Pehubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menegah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

18. Kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) meliputi :

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertaniaan;
4. Kehutanan;
5. **Energi dan sumber daya mineral;**
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Maka berdasarkan pada Pasal 12 ayat (3) pada poin (e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut yang mana disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan pilihan yaitu Energi dan Sumber daya mineral.

Sumber daya alam adalah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam menurut jenisnya kekayaan alam yang bisa dikelompokkan menjadi 2 sumber daya mineral: mineral energi (minyak dan gas bumi serta panas bumi) dan mineral bahan galian logam/non-logam/industri (pasir timah, sulfur, fosfat, mika, belerang,fluorit, felspar, ziolit dan diatomea). Dengan itu sumber daya mineral dan energi yang pada umumnya bersifat *unrenewable* sehingga setiap saat selalu berkurang jumlahnya.

Penertiban ialah usaha atau kegiatan dalam mengambil tindakan agar rencana dan tujuan dapat terwujud. Penertiban yang dimaksud adalah penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pertambangan emas tanpa izin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(PETI). Dengan penertiban yang dilakukan hasilnya belum cukup maksimal hal ini dilihat dari masih terdapat penambangan emas liar, kerusakan lingkungan yang semakin bertambah, dan juga pengaduan dari masyarakat yang semakin meningkat.

Pihak kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penertiban PETI karena permasalahan penertiban merupakan tanggungjawab dari pihak kepolisian. Secara umum ketentuan yang mengatur tentang fungsi kepolisian seperti Pasal 30 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, terutama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

Aktivitas penambangan emas yang berlebihan dan dalam waktu yang panjang tentunya akan menimbulkan masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Kecamatan Kuantan Mudik yang merupakan salah satu Kecamatan yang dilalui aliran Sungai Kuantan. Hampir sebagian masyarakat Kuantan Singingi yang menggantungkan hidupnya sehari-hari dari sungai seperti mencari dan menangkap ikan di Sungai sebagai mata pencaharian dan dipergunakan oleh masyarakat untuk mandi cuci kakus (MCK). Namun diduga tercemar oleh zat kimia berbahaya jenis merkuri (air raksa) berbentuk logam yang penambang gunakan untuk mencuci emas, jika telah terkontaminasi oleh zat ini dan dikonsumsi oleh manusia maka dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membahayakan jiwa yang mengkonsumsinya bahkan dapat menyebabkan kematian.

Permasalahan tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan saja juga menimbulkan kerugian bagi penduduk yang tidak berkepentingan dalam aktivitas PETI, seperti lahan tanah mereka akan ikut tercemar akibat aktivitas pekerja peti tersebut.

Penambangan emas di Kecamatan Kuantan Mudik sejak dahulunya dilakukan masyarakat dengan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang dinamakan **"**Dulang" atau dengan cara Mendulang, namun dengan semakin majunya teknologi penambangan emas dilakukan dengan cara modern yakni menggunakan mesin atau alat tambang berkapasitas dan memiliki kekuatan lebih besar yang mana masing-masing mesin dipegang sekitar 4 – 6 orang per mesin dengan nama mesin dompeng. Diperkirakan beberapa penambang memiliki mesin lebih dari 1 mesin dompeng, di tiap-tiap daerah atau kawasan yang berbeda-beda.

Melihat semakin maraknya pertambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang apabila dibiarkan semakin lama akan semakin berdampak buruk terhadap ekositem yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan melihat kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang retribusi izin pertambangan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi, walaupun Perda tersebut sudah berlaku tetapi masyarakat Kuantan Singingi juga tidak peduli dan tetap melakukan PETI.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setelah beberapa tahun terakhir, penertiban PETI sudah mulai membaik dan sudah bisa mengurangi jumlah PETI yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Tetapi semakin lama tim terpadu yang dibentuk itu semakin lambat dalam penertiban PETI sehingga masalah PETI muncul lagi bahkan lebih banyak, melihat kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak mau terjadi hal yang serupa sehingga Bupati Kuantang Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam pasal 41 dijelaskan bahwa penertiban PETI dilimpahkan kepada pihak kepolisian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan aturan tersebut masih berlaku sampai saat ini.

Aparat kepolisian terus berupaya menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Puluhan unit kapal yang beroperasi di sungai kuantan singing dihancurkan tim operasional dari Polres Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi yang dipimpin oleh AKP Andi Cakra Putra dan dibantu oleh 8 orang personil polisi pada tanggal tanggal 21 bulan Januari 2018, berhasil menghancurkan sedikitnya 40 unit kapal yang selama ini melakukan aktivitas illegal di sungai kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Dari penertiban yang dilakukan tim polres Kuantan Singingi sebagian kapal PETI itu ditemukan dalam keadaan beroperasi, naming sebelum aparat kepolisian berhasil menangkap kapal-kapal tersebut, pelakunya memilih melarikan lari dengan menceburkan diri ke sungai kuantan. Sedangkan kapal yang tinggalkan para pelaku dalam kondisi hidup, dan pihak kepolisian langsung menghancurkan kapal PETI tersebut dengan palu, diperkirakan ada sebanyak 15 unit kapal PETI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berhasil dihancurkan. Dari operasi yang dilakukan, pihak kepolisian tidak berhasil menangkap pelaku. Pasalnya, pelaku sebelum pihaknya tiba di lokasi sudah terlebih dahulu melarikan diri dengan cara mencebur kesungai.

Masalah pertambangan merupakan permasalahan yang cukup serius, sedangkan pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengelolahan, pemanfaatan dan menjual bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 1.1 Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Gambar 1.2 Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Pertambangan tanpa izin (PETI) memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Kuantan Mudik dan pemerintah Provinsi Riau pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kasus upaya pengendalian lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Kuantan Mudik adalah dengan banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran yang di akibatkan dampak kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat luar kuantan singingi tanpa mendapatkan perizinan resmi dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi untuk kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan aktifitas PETI tersebut bersifat Illegal (tidak resmi). Permasalahan PETI hanya diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi yang dilansir *kuansingterkini.com*, Hendra AP MSi bahwa persoalan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi tak kunjung tuntas. Dengan disetujuinya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Pemerintah Pusat merupakan salahsatu solusi penertiban aktivitas yang merusak lingkungan di sungai-sungan yang ada di daerah ini. Karena itu setelah WPR disetujui pusat dilanjutkan dengan Perda izin pertambangan rakyat (IPR). WPR yang telah diusulkan sejak lama ke pemerintah pusat merupakan solusi untuk penertiban PETI di Kuansing. Dan saat ini pihaknya tengah membuat rancangan peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah (Ranperda) izin pertambang rakyat (IPR), yang nantinya mengatur pengelolaan WPR ini.

Tabel 1.1 Jumlah PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

No	Nama Desa	Jumlah PETI	Status
1.	Desa Saik	6	Ilegal
2.	Desa Muara Tambang	4	Ilegal
3.	Desa Sungai Manau	6	Ilegal
4.	Desa Bukit Kauman	6	Ilegal
5.	Desa Kinali	9	Ilegal
6.	Desa Pulau Binjai	6	Ilegal
7.	Desa Banjar Guntung	11	Ilegal
8.	Desa Pantai	21	Ilegal
9.	Desa Air Buluh	24	Ilegal
10.	Desa Lubuk Ramo	19	Ilegal
Jumlah		**112**	

Sumber: Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kuantan Singingi (2018)

Berdasarkan table di atas dapat diliahat bahwa total keseluruhan PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah 112 dan semua PETI tersebut tidak ada yang memiliki izin atau pertambangan legal.

Melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Bahan Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B) pada Pasal 7 Ayat (3) “alat-alat yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g adalah : peralatan sederhana antara lain cangkul, sekop, tembilang dan dulang. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelendungan atau pemesinan 25 PK untuk 1 wilayah izin pertambangan rakyat dan tidak diperkenankan menggunakan alat berat dan bahan-bahan peledak”. Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang.

Dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan pemerintah pusat ialah pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dibidang pertambangan. Namun kenyataannya dilapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur masalah PETI itu sendiri dikarenkan kasus ini bersifat illegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah sekaligus Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 14 ayat (1), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI tersebut. Selanjutnya permasalahan PETI juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa hal-hal yang termasuk kepada merkuri yaitu :

a. Manufaktur;
b. Energi;
c. **Pertambangan Emas Skala Kecil; dan**
d. Kesehatan

Strategi pengurangan dan penghapusan merkuri khususnya permasalahan PETI diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, yaitu :

a. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah;
c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan merkuri;
d. Pembentukan sistem informasi;
e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
f. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri;
g. Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
h. Penguatan penegakan hukum.

Dalam permasalahan ini, tentu adanya koordinasi pihak Kecamatan dan Polsek dalam penegakan hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik. Akan tetapi belum mengetahui bagaimana koordinasi antara pemerintah camat dengan polsek dalam penegakan hukum tersebut. Namun di Kecamatan Kuantan Mudik sampai saat sekarang masih ada para pekerja PETI yang bekerja di sepanjang sungai batang kuantan dan dikebun masyarakat, meskipun telah terjadi penertiban beberapa kali yang dilakukan oleh polsek lubuk jambi bekerja sama dengan polres kuansing namun para pekerja PETI tetap saja nekat untuk bekerja kembali. Pada sisi positif PETI juga memberikan dampak berupa kesempatan kerja bagi masyarakat lingkar tambang, meningkatkan pendapatan masyarakat serta usaha lain seperti berdirinya warung-warung makan disekitar pertambangan. Sementara itu kerusakan yang disebabkan oleh PETI adalah :

1. Pencemaran air berupa erosi maupun larutanya unsur-unsur logam berat (*leaching*) karena sistem penirisan yang tidak baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pencemaran udara berupa debu dan kebisingan akibat suara mesin tambang serta perubahan kontur dan alur sungai.

Dalam penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas illegal yang sekarang marak di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Kuantan Singingi bahwa aktivitas PETI ini kerap kali didukung oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa, sehingga setiap kali melakukan razia selalu kecolongan ataupun telah bocor kepada masyarakat desa dan masyarakat desa menyampaikan kepada pekerja PETI, kebocoran ini juga disebabkan adanya kerja sama antara Polisi dengan pihak masyarakat yang diduga polisi tersebut kerap kali menerima setoran dari pemilik/pelaku PETI, dan seperti yang kita ketahui sebanyak itu para pekerja PETI yang terjaring razia oleh Kepolisian tidak semua pelaku PETI yang diproses secara hukum.

Tabel 1.2 Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang ditangani POLSEK Kuantan Mudik Tahun 2016-2018

No	Tahun	Kasus	Yang ditangkap
1.	2016	1	1 Orang
2.	2017	7	4 Orang
3.	2018	10	13 Orang

Sumber :Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2018

Dari penertiban yang dilakukan oleh pihak Polsek Kecamatan Kuantan Mudik sangat berbandimg terbalik dengan jumlah PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik pada tahun 2018. Berdasarkan hasil observasi diperoleh gejala-gejala sebagai berikut :

1. Indikasi dalam melakukan tindakan penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi pihak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepolisian tidak melibatkan Camat Kuantan Mudik, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik.

2. Lemahnya penertiban terhadap pelaku PETI menyebabkan masyarakat masih tetap melakukan aktifitas PETI sampai saat ini, pada setiap pelaku PETI yang ditangkap hanya di tangkap dengan sementara waktu dan tidak mengikuti terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang seharusnya tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku PETI itu dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah), buktinya dari tahun 2018 hanya 18 orang pekerja PETI yang berhasil di ringkus dan itu bisa ditebus dengan uang untuk mengeluarkannya.
3. Banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah aliran sungai, lahan bekas tambang serta rusaknya ekosistem alam diakibatkan aktifitas PETI tersebut.

Berkaitan dengan dengan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini berusaha mengkaji tentang "**Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah Pelaksanaan Evaluasi Penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, jika dilihat dari rumusan masalah di atas adalah :

a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

c. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi serta gambaran hasil pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam usulan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan konsep-konsep atau teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan permasalahan diatas.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Brasz (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005: 11).

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

2. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efesien.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2006: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

a. Fungsi primer (pelayanan)
   Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
b. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
   Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless)* termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.
   Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2006: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

a. Fungsi pengaturan
   Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga segala bentuknya dimaksudnkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
b. Fungsi pelayanan
   Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
c. Fungsi pemberdayaan
   Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
d. Fungsi pembangunan
   Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
c. Prinsip koordinasi
d. Tertulis
e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie (1998: 44), Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Nugroho (2000: 90) peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan"

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadiUrusan Pemerintahan yang berkaitandengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yangtidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa kepolisian menjalankan asas dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi menerima pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995: 4).

Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Adapun stuktur organisasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahanyang meliputi :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Sementara itu, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
b. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan Kecamatan.

5. Konsep Pertambangan

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.

Selanjutnya, Abrar Saleng (2004: 90) menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.

Pertambangan liar atau Pertambangan tanpa izin adalah ilegal karena di sebagian besar negara, sumber daya mineral bawah tanah adalah milik negara. Karenanya, sumber daya alam tersebut hanya bisa ditambang oleh operator berlisensi menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dyahwanti, 2007).

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian.

Indonesia kaya akan sumbera daya alam terutama dari hasil pertambangannya. Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut :

a. Minyak Bumi

   Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, baru bara juga disebut batu fosil.

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaanya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

6. Konsep Penertiban dan Perizinan

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan.

Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam peneyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakanhukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturang perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melaui pengenaan retrebusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

Sementara itu, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan PP No 23 tahun 2010 dilakukan dengan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada mentri, gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya. UIP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

a. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
b. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP)

Dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan PETI yang ada diseluruh Kabupaten Kuantan Singingi dengan kedudukan Tim Terpadu.

Adapun rincian tugas dari Tim Terpadu adalah sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
b. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
c. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
d. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

7. Konsep Manajemen

Istilah manajemen berasal dari bahasa inggris *management.* Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus,* tangan yang berkaitan dengan kata *managerie* yang berarti beternak. *Managerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang di kendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yangberasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Jadi manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha secara *efecient* dan produktif melalui fungsi dan siklus tertentudalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah di tetapkan Ndraha,(2011: 159).

Unsur-unsur manajemen Taliziduhu Ndraha,(2011: 159). Adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Tujuan, organisasional yang telah di tetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
b. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan *output* dan *out-come* yang di kehendaki, pengorganisasiaansumber-sumber agar siap pakai atau gerak,penggerakan atau penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan *output* dan kontrol penggerak atau penggunaan sumber-sumber supaya *output* dan *out-come* yang di hasilkan di nikmati konsumer sesuai dengan *output* dan *out-come* yang di harapkan.
c. Siklus produk yang berawal dari konsumer dan setelah melalui beberapa rute, berahir pada konsumer.

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014: 17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014: 18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (dalam Zulkifli dan Moris, 2014: 18).

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003: 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuanatau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (dalam Sarwoto, 1983: 46).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines,* dan *market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management.* Manajemen yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia *(personnel management).*

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Manulang, 2006: 8).

8. Konsep Kebijakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar Negara dalam pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terutama tentang pemerintahan, organisasi dll). Sedangkan pengertian atau definisi dari publik adalah orang banyak (umum).

Jadi pengertian dari kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat (publik).

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk:

a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
b. Melindungi hak-hak masyarakat
c. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

9. Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. (Dunn, 2003: 132).

Kebijakan publik menurut Prewitt (dalam Agustino, 2008: 6) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Kemudian Indiahono (2009: 18) kebijakan publik dalam kerangka subtantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai defenisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*apraisal),* pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003: 608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Agustino, 2008: 186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Sudarwan Danim mengemukakan defenisi penilaian (*evaluating*) adalah "Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya". Ada beberapa hal penting diperhatikan dalam defenisi tersebut, yaitu :

a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi
b. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
c. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai" (Danim, 2000: 14).

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga di peroleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali. Evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002: 110).

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya manfaat bersih rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memeuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survay warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang	Program publik merata dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	efisisen

(Sumber: Dunn, 2003:610)

Kriteria-kriteria diatas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun penelitian terdahulu dapat dlihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Sumber	Persamaan	Perbedaan
1.	Budi Santoso (2018)	Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat	Skripsi	Penelitian sama-sama berfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin	Pendekatan Teori yang digunakan Menurut Gatot Supramono (2008), Lokasi Penelitian, Metode Kuantitatif, populasi dan sampel

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.	Indra Gunawan (2013)	Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kapuas Hulu	Skripsi	Penelitian sama-sama berfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin, metode yang digunakan kualitatif	Pendekatan Teori yang digunakan Menurut Satjipto Raharjo (2010), lokasi dan waktu penelitian
3.	Sukiman Rahim (2017)	Konflik Pemanfaatan Ruang Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Jurnal GeoEco Vol.1 No.1 Tahun 2017	Metode yang digunakan kualitatif	Penelitian ini hanya berfokus pada Pemanfaatan Ruang Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso (2018) dengan judul Penegakan Hukum Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dhamasraya Suamatera Barat, persama penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian sama-sama berfokus kepada penegakan hukum terhadap pelaku PETI, sedangkan perbedaannya ialah teori yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Sementara itu untuk penelitian yang dilakukan oleh Indra Gunawan (2013) dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kapuas Hulu, persamaan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdapat dengan penelitian ini yaitu penelitian juga hanya berfokus bagimana penegakan hukum terhadap pelaku PETI dan juga metode penelitian sama-sama kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan serta waktu dan lokasi penelitian. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sukiman Rahim (2017) dengan judul Konflik Pemanfaatan Ruang Akibat PETI di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatid, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus kepada pemanfaatan ruang akibat PETI bukan untuk penegakan hukum bagi pelaku PETI.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

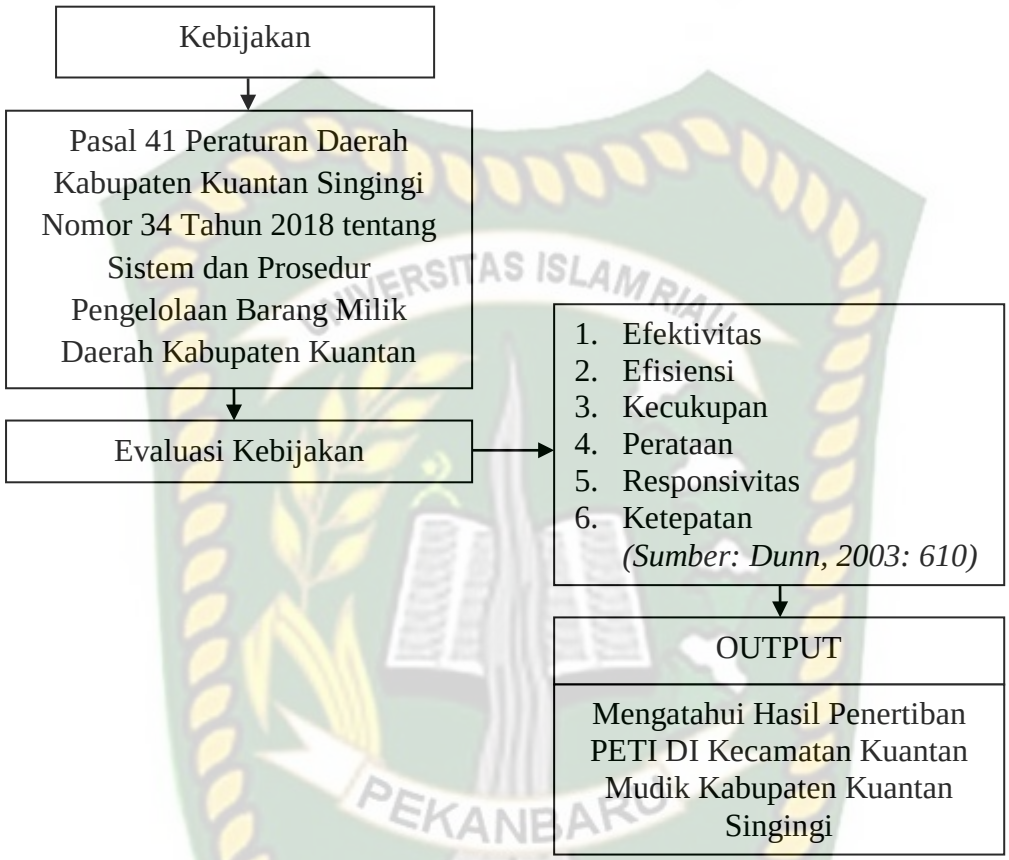

Modifikasi Penulis, 2019

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dilihat bahwa bagimana mengevaluasi suatu kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kebijakan tentang Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dijelaskan bahwa yang melakukan penertiban PETI yaitu pihak kepolisian, sehingga untuk melihat hasil dari pelaksanaan penertiban PETI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut diukur dari beberapa indikator evaluasi kebijakan yakni: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan sehingga akan dapat diketahui berhasil atau tidaknya penertiban PETI yang dilakukan dan juga akan diketahui apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Konsep Oparasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan seperti pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galias (mineral, batubara, panas bumi, migas, emas dan lainnya). Sementara itu PETI adalah usaha pertmbangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya berbentuk tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penertiban PETI maka perlu adanya evaluasi dari pelaksanaan penertiban PETI tersebut, evaluasi itu sendiri disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian yang telah lalu akan *dating*. Ada beberapa indikator dalam mengevaluasi kebijakan pelaksanaan penertiban PETI dalam penelitian ini yakni: 1) Efektivitas menyangkut tentang sejauh mana perencanaan, pelaksanaan kegiatan penertiban penambangan emas tanpa izin memberikan hasil sesuai dengan tujuan tersebut. 2) Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha atau upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tujuan yang yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikehendaki. 3) Kecukupan memberikan gambaran tentang sejauh mana ketersedian dana, waktu dan pelaksanaan kegiatan penertiban penambangan emas tanp izin. 4) Pemerataan memberikan gambaran tentang sejauh mana jangkauan Pemda, manfaat program dan priorits kegiatan penertiban penambangan emas tanpa izin. 5) Responsivitas yaitu bagaimana respond an partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan penertiban penambangan emas tanpa izin, dan 6) Ketepatan memberikan gambaran tentang sejauh mana ketepatan sasaran, dan manfaat kegiatan penertiban penambangan emas tanpa izin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017: 8) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Meminjam pendapat dari Patton (2009:30) bahwa kapan peneliti bisa menggunakan metode kualitatif yakni salah satunya membahas tipe evaluasi atau menurut patton, penelitian evaluasi lebih tepat dan lebih cocok menggunakan strategi penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan dari pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian yaitu :

1. Masih lemahnya penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah aliran sungai, lahan bekas tambang serta rusaknya ekosistem alam diakibatkan aktifitas PETI tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Saat melakukan penertiban hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja dan waktu penegakan hukum tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Sehingga penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2002: 720).

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1.	AKP Andi Cakra Putra, SIK	Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Kabupaten Kuantan Singingi	Informan Kunci
2.	AKP Afrizal	Kepala Kepolisian Sektor Kuantan Mudik	Informan
3.	AKP Fikri Hardian	Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Mudik	Informan
4.	Koptu Kadarisman	Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kuantan Mudik	Informan
5.	Drs. Jevrian Apriadi, M.Si	Camat Kuantan Mudik	Informan
6.	Sadarisna, S.Sos	Kasub Bagian Umum Kecamatan Kuantan Mudik	Informan
7.	Latifa, S.Sos	Kasi Keamanan dan Trantib Kecamatan Kuantan Mudik	Informan
8.	Ehel	Masyarakat Penambang Tanpa Izin	Informan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9.	Pizan	Masyarakat Penambang Tanpa Izin	Informan
10.	Maryulis	Masyarakat Penambang Tanpa Izin	Informan
11.	Ishaq Jamalan	Tokoh Masyarakat	Informan
Jumlah Informan			**11**

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

Berdasarakan tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kuantan Mudik, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Camat Kuantan Mudik, Kasub Bagian Umum Kecamatan Kuantan Mudik, Kasi Keamanan dan Trantib Kecamatan Kuantan Mudik, Masyarakat Penambang Tanpa Izin dan Tokoh Masyarakat.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2006: 298) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut ialah orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung tentang Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanya dengan jelas dan lengkap. Menurut Burhan Bungin (2007: 108) informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (informan) dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, data utama untuk memperoleh hasil dari objek yang akan diteliti, adapun data primer itu terdiri dari : data yang diambil langsung dari Kantor Camat Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan data-data pendukung lainnya.

2. Data sekunder

   Yaitu data dan informasi yang diperoleh untuk mendukung analisis terhadap masalah yang di teliti, baik data yang di peroleh dalam bentuk literature, dokumentasi, file, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

data jumlah PETI yang sudah ditertibkan serta data jumlah penambang yang sudah ditindak pidana di Kecamatan Kuantan Mudik.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a) Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari kantor Camat Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

b) Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

c) Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini. Untuk melengkapi data-data yang diperlukan maka penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

G. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan(melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yangsistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman (1992:16-20) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenih. Aktivitas dalam analisis data, dapat dilihat pada gambar berikut:

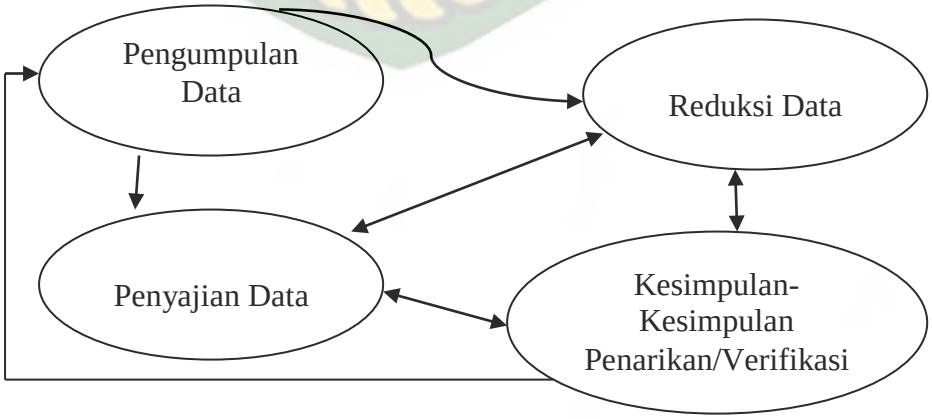

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari tema dan polanya.

2. Data Display

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan table atau gambar.

3. Conclusion Drawing/Verivication

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sepeerti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masi bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatifn adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungankausal atau interaktif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

Gambar IV.1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi

Koordinat : 0°00 LU - 1°00 LS dan 101°02' BT – 101°55 BT

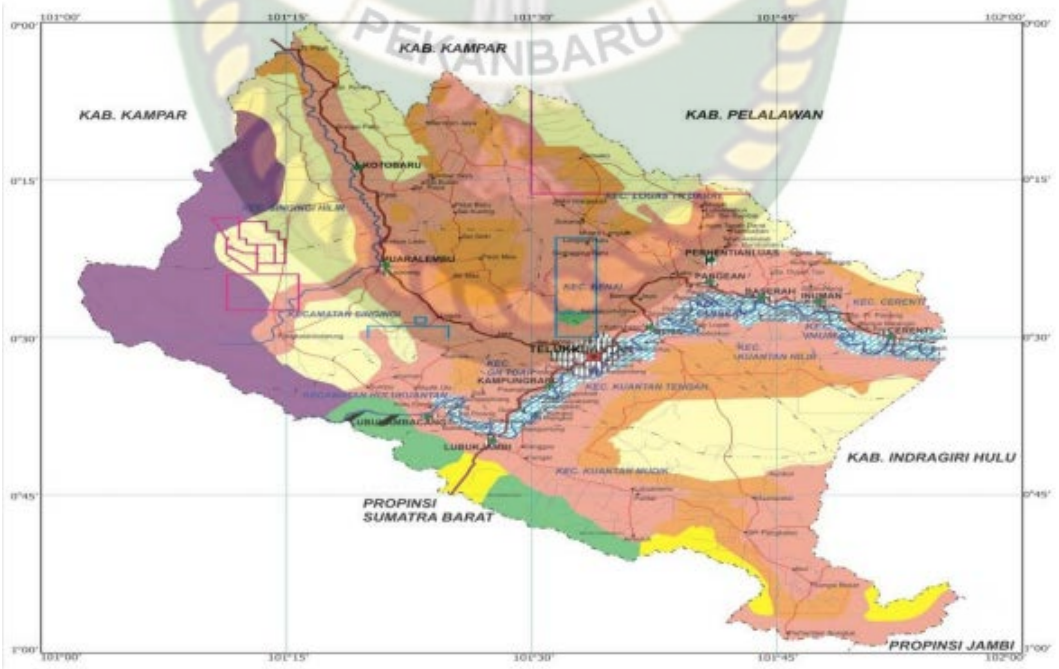

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan seharihari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30º dari permukaan laut yang berbatasan lansung dengan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan

b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat

c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

d) Sebelah Sekatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Berikut rincian luas wilayah kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas (Km^2)	Ha	Persentase
1	Pucuk Rantau	821.64	82.164	10,73
2	Kuantan Mudik	564.28	56.428	7,37
3	Hulu Kuantan	384.40	38.440	5,02
4	Gunung Toar	165.25	16.525	2,16
5	Kuantan Tengah	270.74	27.074	3,54
6	Sentajo Raya	145.7	14.570	1,9
7	Benai	124.66	12.466	1,63
8	Pangean	145.32	14.532	1,90
9	Logas Tanah Darat	380.34	38.034	4,97
10	Kuantan Hilir	148.77	14.877	1,94
11	Kuantan Hilir Seberang	114.29	11.429	1,49
12	Inuman	450.01	45.001	5,88
13	Cerenti	456.00	45.600	5,96
14	Singingi	1.953.66	195.366	25,52
15	Singingi Hilir	153.97	153.097	20,00
Jumlah		**7.656.03**	**765.603**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan,11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wilayah 114.29 km². Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6ºC – 36,ºC dan suhu maksimumberkisar antara 19,2ºC – 22,ºC. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan holtikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

3. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian alevasi bervariasi, dimana alevasi tertinggi mencapai 804 meter diatas permukaan laut danengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah orgonosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

a. Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengambangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 201 6 sebanyak 310.619 jiwa. Yeng terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 perempuan. Dengan laju sex ratio sebesar 107. Dengan luas wilayah 7.656,03 km². Rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 km² sebanyak 40 jiwa.

Secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan nasional. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang peling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 46.722 jiwa dan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.577 jiwa.

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untu padi seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 Ton. Pada sektor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun, terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya. Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga beberapa bidang potensial unutk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

5. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kuantan Singingi

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya masih tergolong rendah. Baik buruknya tingkat pendidikan masyarakat untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Keagamaan

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmonis, dimana terdapat bermacam-macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha dimana dari mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 99,27% beragama Islam dengan jumlah rumah Ibadah sebanyak 198 Mesjid dan 5 Gereja.

B. Sejarah Kecamatan Kuantan Mudik

Kecamatan kuantan mudik merupakan sebuah kecematan yang terletak diwilayah paling barat kabupaten kuantan singingi, dengan Ibukota Lubuk Jambi. Sebelum berdirinya kabupaten kuantan singing (tahun 1999) kecamatan kuantan mudik terdiri dari 50 Desa dan satu Kelurahan. Kemudian setelah dimekarkan Kabupaten Kuantan Singingi, kecamatan Kuantan Mudik dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan dengan Ibukota Lubuk Ambacang, Kecematan Kuantan Mudik dengan Ibukota Lubuk Jambi, kematan Gunung Toar dengan Ibukota kampung Baru dan Kecamatan Pucuk Rantau dengan Ibukotanya Pangkalan. Kecamatan Kuantan Mudik Terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.

a. Kondisi Wilayah

Kecamatan Kuantan Mudik terletak di Daerah kaki bukik barisan, sehingga sebagian Daerah Kecamatan Kuantan Mudik Tofografinya merupakan Daerah perbukitan terutama dibagian wilayah barat yang berbatasan lansung dengan Provinsi Barat. Sedangkan dibagian wilayah Utara dan Timur kondisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tefografinya relatif datar. Dilihat dari letak wilayah, kecamatan Kuantan Mudik merupakan Kecamatan yang terletak di Daerah yang strategis. Karena Kecamatan merupakan pintu masuk untuk Kabupaten Kuantan singingi dan Provinsi Riau di bagian Selatan. Disamping itu Kecematan Kuantan Mudik juga dilalui jalan lintas sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa, sehingga posisi ini sangat menguntungkan untuk pengembangan sektor Ekonomi.

b. Keadaan Alam

Kondisi iklim diwilayah Kecamatan Kuantan Mudik secara umum beriklim Tropis dengan dua arah angin musiman yang secara signifikan berpengaruh terhadap pola kajadian hujan diwilayah ini. Musim hujan terjadi pada bulan September-Februari sedangkan musim kemarau biasanya pada bulam Maret-Agustus. Dengan iklim seperti ini menjadikan Kecamatan Kuantan Mudik sebagai Daerah yang subur untuk bidang pertanian. Berdasarkan data pencatatan iklim BMG Pekan baru, Temperture udara rata-rata di Kecamatan Kuntan Mudik rata-rata 26.8500 C, dengan temperture minimum 19.500 C dan maksimum 34.200 C. Secara struktur geologi wilayah Kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sediment, metamorphosis, batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan.

c. Batas–Batas Kecamatan

Kecamatan Kuantan Mudik terletak diantara wilayah Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Pucuk rantau dan Kecamatan Gunung Toar, serta berbatasan lansung dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan batasbatas wilayah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Hulu Kuatan dan Kecamatan Gunung Toar
2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Kecamatan Hulu Kuantan
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau.

d. Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik merupakan masyarakat adat yang memegang teguh nilai-nilai adat. Masyarakat dikelompokan kedalam suku-suku adat yang setiap suku dipimpin oleh Nink Pemangku Adat. Dalam penyelenggaraan kehidupan social masyarakat, peranan Ninik Mamak selaku Pemangku Adat sangat besar sekali, bahkan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah khususnya di tingkat Desa, peranan Pemengku Adat sangat menentukan. Bagi Kepala Desa, Pemangku Adat juga berfungsi sebagai lembaga social tempat berkonsultasi terutama di dalam penyelesaian masalah-masalah social masyarakat.

Kecamatan Kuantan Mudik memiliki beranekaragam budaya yang sudah secara turun temurun diwariskan oleh nenek monyang terdahulu. Budaya tradisional yang memiliki wilayah Kecamatan Kuantan Mudik yang sudah masuk agenda kalender wisata Provinsi Riau adalah Manjopuik limau dengan Parahu bagandung. Pesta budaya ini secara rutin telah dilaksanakan setiap tahun setaiap awal bulan Syawal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Pada prinsipnya dalam organisasi perlu adanya kerja sama yang sesuai dan dinamis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Didalam organisasi selalu terdapat rangkain hirarki artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan bawahan dan atasan.

Pada umumnya organisasi sebagai rangkaian hirarki adalah bersifat dinamis artinya bahwa orang-orang yang menduduki jabatan dalam rangkaian hirarki bisa berganti-ganti bila diperlukan. Untuk lebih jelasnya rangkaian hirarki organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kuantan Mudik

Untuk mempermudah dan terkoordinasinya pekerjaan-pekerjaan yang telah dibebankan kepada para pegawai di lingkungan Kantor Camat Kecamatan Kuantan Mudik ini, maka dibentuklah struktur organisasi kerja dan fungsi para pegawai Kantor Camat Kuantan Mudik Selain untuk tujuan tersebut, fungsi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

struktur organisasi ini agar setiap individu atau pegawai mempunyai deskripsi kerja yang lebih baik terkait dengan apa yang harus dikerjakan dan wewenang apa yang dimiliki oleh pegawai kantor Camat Kuantan Mudik.

Sesuai urian pokok dan fungsi Kecamatan Kuantan Mudik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sedangkan kedudukan tugas dan fungsi Kecamatan Kuantan Mudik adalah :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian besar otonomi daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 juga menyelengarakan tugas umum meliputi :
    a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
    b. Mengkoordinasi upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum
    c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
    d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum
    e. Mengkoordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahaan
    f. Membina penyelenggaraan pemerintahaan desa dan kelurahan
    g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat di laksanakan pemerintah desa atau kelurahaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Kecamatan dipimpin oleh camat.
5. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Adapun susunan organisasi adalah sebagai berikut :

1) Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :
   a. Camat
   b. Sekertariat Kecamatan
   c. Seksi Pemerintahaan
   d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   f. Seksi Kesra
2) Sekertariat Kecamatan terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Perencanaan
   c. Sub Bagian Keuangan

Sedangkan tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Camat

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahanyang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Urian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Mengkoordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Mengkoordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum.
c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
e. Mengkoordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan.
f. Membina penyelengaraan pemerintah desa dan kelurahaan.
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahaan.
h. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi sekretariatan, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi di kecamatan.
i. Menyelenggarakan tuga-tugas pemerintahaan umum dan tugas-tugas pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh Bupati kepada Camat.
j. Membuat kerja tahunan dengan mengacu pada program kerja pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
k. Menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ditingkat Kecamatan.
l. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam bidang pembangunan di tingkat Kecamatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

m. Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelencaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemesyarakatan.

n. Menyelenggarakan dan membina keamanaan dan ketertiban di wilayah kerja.

o. Melaksanakan pembinaan karir pegawai dilingkungan kecamatan.

p. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati melalui sekertaris daerah dalam rangka pengambilan keputusan yang menyangkut tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

q. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Kecamatan.

r. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.

s. Mendisposisi surat-surat kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing.

t. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.

u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekertariat Kecamatan

1. Sekertaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan bagian keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
   b. Member petunjuk, membagi tugas membimbing bawahab agar pelaksanaan tugas berjalan lancer dan tertib.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayanaan administratife.
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program.
h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
i. Merencanakan penyusunaan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.
j. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya.
k. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanaan kantor.
l. Melaksanakan pengawasan terhadapa disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib.
m. Mempersiapkan penyelengaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
o. Memelihara,merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor.
p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
q. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

r. Menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

s. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilain sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.

t. Melaksankan tugas lain yang diperintahkan atasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang umum dan kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
   b. Member petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
   c. Membantu sekertaris melaksanaan pengelolaan administrasi umum.
   d. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
   e. Membantu sekertaris melaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan.
   f. Mengadakan, memonomori dan menstribusikan surat masuk dan surat keluar.
   g. Melakukan pekayanan dan memproses kartu keluaga dan kartu penduduk.
   h. Memeriksa meneliti mangarsip surat masuk dan surat keluar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanaan kantor.

j. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan lainnya.

k. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

m. Menilai prestasi kerja bawahaan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilain DP-3 bawahan.

n. Melaksanakan tugas lain yang di perintah oleh atasan.

d. Sub Bagian Perencanaan

1. Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang perencanaan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
   b. Member petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
   c. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi program kerja.
   d. Mengumpul, mengelola, menganalisa data sebagai bahan acuan dalam penyusunan kerja.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Melakukan observasi lapangan untuk menilai kebenaran dan keakuratn data sebagai bahan dalam penyusunan program kerja.
f. Mempersiapkan daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas.
g. Melakukan evaluasi terhadap program kerja sebagai bahan penyusunan laporan.
h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
i. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban tugas.
k. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilain DP-3 bawahan.
l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

e. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
   b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
   c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan penyusunaan administrasi keuangan.
e. Menyusun, memerikasa dan meneliti rencana anggaran.
f. Melakukan pengawasan dan pengedalian pengunaan anggaran.
g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembedaharaan.
h. Melakukan dokumen tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.
i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dengan ketentuan yang berlaku.
j. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
k. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
l. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

f. Seksi Pemerintahan

1. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pemerintahan.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
   b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
   c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Melaksankan tuga-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan.
e. Membuat program kerja dibidang pemerintahan dan masyarakat.
f. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahaan.
g. Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
h. Menyelenggarakan administrasi di bidang pertahanaan.
i. Melakukan dan menfasilitasi terhadap penyelisian perselisihan yang timbul antara Pemerintahan Desa dan BPD.
j. Memproses usul pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.
k. Memproses usulan tentang pengangkatan karakter Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.
l. Memproses usulan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota perwakilan desa (BPD) dan pelantikan anggota BPD.
m. Melakukan pembinaan terhadap tugas-tugas anggota badan perwakilan desa (BPD).
n. Menyiapkan data monografi desa.
o. Mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebelum disyahkan oleh BPD.
p. Memeriksa hasil kerja nawahan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
q. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kepala sekcam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

r. Melakukan dan menfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pemerintah Desa.

s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketetuan yang berlaku.

t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

u. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.

v. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.

b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.

d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Membuat program kerja dibidang trantib.

f. Melakukan pembinaan terhadap perlindung masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu demi terciptanya ketebtraman dan ketertiban masyarakat.
h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan pemilihan Anggota Perwakilan Pemilihan Desa (BPD).
i. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah.
j. Membantu camat dalam pengawasan dan pemantauan dalam terhadap penggusuran maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, aturan Daerah atau ketentuan yang berlaku.
k. Melakukan kegiatan dan pemantauan terhadap pengembangan dan potensi dan kualitas sumber daya alam.
l. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanaan.
m. Memproses rekomendasi terhadap penertiban izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
o. Menyampaikan saran dan pertimbanga kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil tyang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
q. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
r. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
   b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
   c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
   d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
   e. Membuat program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat.
   f. Melakukan pembinaan usaha gotong-royong masyarakatan dan melakukan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pembangunan.
   g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pengembangan asset Desa dan Kelurahan.
   h. Melaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana.
   i. Menyiapakn bahan penyusunan program dibidang pemberdayaan masyarakat.
   j. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan pemerintah kepala desa dan kelurahan.
   k. Melakukan usulan anggaran pembangunan Kecamatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

l. Meneliti usulan anggaran yang diajukan oleh desa dan kelurahan.

m. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kepala desa dan kelurahan.

n. Memeriksa hasil kerja bawahan.

o. Menyiapkan bahan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkag-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.

q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil tyang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

r. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.

s. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

I. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Kesejahteraan Sosial.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.

b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.

d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesejahteraan social.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Membuat program kerja di bidang kesejahteraan social.
f. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunaan beragama dan antar umat beragama.
g. Membina kegiatan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.
h. Membantu pembinaan keluarga berencana.
i. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar beragama dan hari besar nasional.
j. Melakukan pembinaan generasi muda dan kewanitaan.
k. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan social.
l. Melakukan koordinasi dan pengendalian serta membantu pelaksanaan penanggulangan masalah bencana alam, wadah penyakit menular serta rawan pangan.
m. Melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan masalah social.
n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial, organisasi keagamaan.
o. Melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga.
p. Meneliti dan melegalisasi surat keterangan ahli waris yang diterbitkan Kepala Desa dan Lurah.
q. Memproses surat-surat keterangan miskin dan tidak mampu.
r. Membantu pembinaan PKK.
s. Menyiapkan bahan laporan dibidang kesejahteraan sosial sebagai pertanggung jawaban atasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

t. Menyampaikan saran dan perimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku.

u. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil tyang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

v. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.

w. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Indentitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	3	27%
2.	DIPLOMA	1	9%
3.	Strata Satu (S1)	5	46%
4.	Strata Dua (S2)	2	18%
Jumlah		**11**	**100%**

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 3 orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau 27%, diploma sebanyak 1 orang atau 9%, sarjana sebanyak 5 orang atau 46%, dan pascasarjana sebanyak 2 orang atau 18%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah sarjana yaitu sebanyak 5 orang.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam befikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamanya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibangdingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	4	37%
2.	31 – 40	2	18%
3.	41 – 50	3	27%
4.	>51	2	18%
Jumlah		**11**	**100 %**

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 4 orang atau 37%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau 18%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 27%, dan informan yang berumur >51 tahun sebanyak 2 orang atau 18%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah cukup dewasa yaitu 21-30 orang yang di jadikan informan sebanyak 4 orang atau 40%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sudah berumur 21-30 tahun.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan penertiban yaitu penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti melakukan penertiban PETI. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	1	9%
2.	Pegawai Negeri Sipil	7	64%
3.	Pegawai Swasta	-	-
4.	Penambang	3	27%
5.	Pekerjaan Lainnya	-	-
Jumlah		**11**	**100%**

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu informan yang bekerja sebagai petani sebanyak 1 orang atau 9%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 orang atau 64%, bekerja sebagai penambang sebanyak 3 orang atau 27%, dan tidak informan yang bekerja sebagai Pegawai Swasta pekerjaan lainnya. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui rata-rata informan dalam penelitian ini ialah Pegawai Negeri Sipil.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Evaluasi penertiban PETI sangat penting untuk dilakukan, perlu adanya kebijakan dari beberapa instansi terutama dari pihak kepolisian, penertiban tersebut sangat penting untuk dilakukan agar kerusakan lingkungan bisa teratasi serta terjaganya ekosistem di lingkungan sehingga kebutuhan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudiuk Kabupaten Kuantan Singingi. Penertiban tersebut tidak terlepas dari kebiajakan yang dilakukan oleh camat, pihak kepolisian dan pihak yang terkait dalam kegiatan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Pada kenyataannya masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Kuantan Mudik yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai defenisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*apraisal),* pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003: 608). Sudarwan Danim mengemukakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

defenisi penilaian (*evaluating*) adalah “Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya”.

Menurut Dunn (2003: 610) mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Kebijakan yang di maksud dalam hal ini ialah bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Camat dan pihak kepolisian terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk melihat kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Camat dan pihak kepolisian dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses teertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan "(Mahmudi, 2005: 92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Berdasarkan definisi tersebut, peniliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang apa yang menjadi tujuan dari kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan tentang pencapaian tujuan kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penertiban yang dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan Andi Cakra Putra, beliau mengatakan bahwa :

> *"Banyak…tujuan dari kegiatan penertiban PETI ini terutama agar tidak ada lagi masyarakat yang menambang illegal atau tidak memiliki izin di Kecamatan Kuantan Mudik ini, seterusnya agar tidak ada lagi kerusakan lingkungan, air sungai tidak akan tercemar lagi serta ekosistem lingkungan akan terjaga sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman, yang menjadi tujuan utama kegiatan ini ialah memberi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dan tetap menjaga lingkungan yang aman, nyaman dan bersih". Kalau permasalahan tujuan yang sudah dicapai dalam kegiatan penertiban PETI ini saya rasa semua tujuan yang saya katakana tadi sudah tercapai, hanya saja sampai saat ini sebagian kecil masyrakat masih melakukan penambangan liar, padahal kami dari pihak kepolisian sudah beberapa kali melakukan razia PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini terkadang pada saat kami melakukan razia penambang sedang tidak beropesai atau ada beberapa oknum yang mengetahui bahwa kami dari kepolisian akan melakukan razia, tapi dalam waktu dekat ini kami selaku pihak kepolisian akan kembali melakukan kegiatan penertiban tersebut sampai tidak ada lagi masyarakat-masyarakat yang tidak bertanggungjawab tersebut berhenti melakukan penambangan secara liar di Kecamatan Kuantan Mudik".*
> *(Andi Cakra Putra, Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Kabupaten Kuantan Singingi, Senin, 16 Desember 2019, Jam 08.51 WIB).*

Seperti halnya setiap kebijakan atau suatu kegiatan memiliki tujuan tersendiri dan terutama dengan kegiatan penertiban tersebut akan memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Sedangkan menurut Jevrian Apriadi, beliau mengungkapkan :

> *"Tujuannya sudah pasti untuk kebaikan lingkungan dan menghindari tercemarnya air sungai yang merupakan sumber kehidupan manusia, apabila air sungai sudah tercemar dengan zat-zat yang digunakan penambang ini akan berdampak buruk bagi masyarakat disini terutama masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik ini, dan secara tidak langsung akan membuat punah ekosistem yang ada di sungai tersebut. Air sungai yang tercemar tidak akan bisa di konsumsi lagi oleh masyarakat disini karena sudah tercemar dengan air raksa yang sangat tidak baik bagi manusia. Ya kalau untuk tujuan yang sudah dicapai kami dari pihak kecamatan bekerjasama dengan pihak kepolisian saya rasa sudah menumbiuhkan hasi dari kegiatan penertiban PETI tersebut, sudah ada beberapa oknum yang kami tangkap pada saat mengoperasikan PETI*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut dan sudah berkurangnya jumlah PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ini".
(Jevrian Apriadi, Camat Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 10.09WIB).

Camat Kecamatan Kuantan Mudik mengungkapkan pentingnya kegiatan penertiban PETI dilakukan karena ini menyangkut kebutuhan primer masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik seperti menjaga air sungai agar tidak tercemar serta agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berlebihan yang akan merugikan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara itu hasil wawancara dengan Afrizal mengatakan bahwa:

"Tujuan yang pertama yaitu pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan ketidaknyaman masyarakat karena tercemarnya air sungai di Kecamatan Kuantan Mudik, agar tidak terancam kepunahan ekosistem yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, tidak ada lagi penambang liar yang dapat merugikan orang banyak khususnya Kecamatan Kuantan Mudik. Tujuan yang sudah tercapai yaitu sudah berkurang penambang liar yang secara terang-terangan beroperasi di Kecamatan Kuantan Mudik, sudah ada beberapa lingkungan yang sudah kembali membaik karena kegiatan penambangan secara liar sudah diamankan".
(Afrizal, Kapolsek Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 14.45WIB).

Sedangkan yang menjadi tujuan utama dari kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik menurut Kapolsek Kecamatan Kuantan Mudik ialah mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di Kecamatan Kuantan Mudik khususnya, hal ini dilakukan demi menjaga ekosistem alam yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Selanjutnya ungkapan dari Fikri Hardian, beliau mengatakan :

"Memang ada beberapa tujuan yang belum tercapai sepenuhnya dalam kegaiatan penertiban PETI tersebut, tetapi paling tidak kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ini, buktinya sudah ada beberapa penambang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *yang kami tangkap dan kami hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuannya ya itu, apa yang saya katakana tadi agar tidak terjadi penambangan secara liar baik secara individu ataupun kelompok di Kecamatan Kuantan Mudik ini".*
> *(Fikri Hardian, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 13.45 WIB).*

Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Mudik mengatakan masih banyak tujuan dari kegiatan penertiban PETI Tersebut belum bisa dicapai secara maksimal, tetapi pihak kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin agar Kecamatan Kuantan Mudik bersih dari penambangan liar. Sementara itu Ishaq Jamalan, mengatakan bahwa :

> *"Saya rasa sudah sangat tepat apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentang penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ini, bagaimana tidak, saya selaku nelayan disini sudah sangat merasakan efek negative dari penambangan dari orang-orang tersebut, ikan sudah mulai punah karena air sungai ini sudah bercampur dengan air raksa, untuk minum saja sudah susah karena air sungai tidak bisa digunakan lagi, hanya saja razia yang dilakukan pihak kepolisian sering bocor informasinya, jadi penambang-penambang yang tidak bertanggung jawab itu dengan cepat menghentikan operasinya karena sudah tau pihak polisi akan melakukan razia, dan satu lagi yang sangat saya sayangkan masih ada oknum polisi bisa disogok oleh penambang sehingga penambangan di Kecamatan Kuantan Mudik ini sangat sulit dihentikan apabila pihak kepolisian ikut bekerjasama dan mencari keuntangan dengan masyarakat penambang yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ini".*
> *(Ishaq Jamalan, Tokoh Masyarakat, Senin, 16 Desember 2019, Jam 08.55WIB).*

Menurut Ishaq apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup baik karena akan membantu mengurangi PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Tetapi ia sangat menyayangkan apabila masih ada pihak kepolisian yang bisa disogok dan mencari keuntungan dari kegiatan PETI tersebut. Selanjutnya menurut Kadarisman mengatakan bahwa :

> *"Ya namanya tujuan itu hanya perencanaan kalau masalah tercapai atau tidaknya ada yang sudah tercapai dalam penertiban PETI ini tapi ada*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *juga yang tidak jadi tujuan yang sudah dicapai yaitu melakukan razia saja, kalau untuk menghapus PETI di Kuantan Mudik ini belum saya rasa".*
> *(Kadarisman, Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 10.55WIB).*

Tujuan dari penertiban PETI ini yaitu perbaikan lingkungan rusak diakibatkan oleh PETI itu sendiri dan juga untuk penghapusan PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Disambung oleh Sadarisna mengatakan bahwa:

> *"Belum secara garis besar tujuan dari penertiban yang dilakukan belum tercapai secara maksimal, ini saya katakana karena kami sudah pernah melakukan penertiban PETI ini tapi masyrakat tetap melakukan PETI setelah kami lakukan razia. Jadi menurut saya tujuan dari penertiban PETI ini belum tercapai dengan baik".*
> *(Sadarisna, Kasub Bagian Umum Kecamatan Kuantan Mudik, Kamis, 19 Desember 2019, Jam 08.35WIB).*

Menurut Sadarisna penertiban ini bertujuan untuk membuat masyarakat jerah dan tidak melakukan PETI lagi di Kecamatan Kuantan Mudik, tetapi tujuan dari penertiban tersebut belum bisa dicapai karena belum ada efek jerah yang ditimbulkan oleh penertiban PETI yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik tersebut. Selanjutnya menurut Latifa mengatakan bahwa :

> *"Tujuan dari penertiban ini yaitu memberikan hukuman kepada pelaku PETI yang di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingingi. Dan juga tujuannya adalah untuk perbaikan lingkungan dan ekosistem yang rusak oleh PETI tersebut".*
> *(Latifa, Kasi Keamanan dan Trantib Kecamatan Kuantan Mudik, Kamis, 19 Desember 2019, Jam 14.00WIB).*

Tujuan utama dari penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik adalah pemberian hukuman atau penegakan hukum kepada pelaku PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik dan juga bertujuan untuk perbaikan lingkungan serta ekosistem yang rusak yang diakibatkan PETI. Bertentangan dengan ungkapan Latifa, menurut Ehel mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Ya berhasilah namanyakan, pihak polisi ini sengaja untuk melakukan merazia karena dapat cari duit juga kan sama kami".*
> *(Ehel, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Jum'at, 20 Desember 2019, Jam 08.00WIB).*

Menurut Ehel tujuan dari penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu wadah untuk mencari keuntangan sendiri dan tempat mencari uang. Hal ini disetujui oleh Pizan mengatakan :

> *"Saya tidak tau sebenanrya tujuan dari penertiban itu, yang saya tau polisi itu sudah mengganggu tempat mata pencaharian kami, atau mereka sengeja melakukan razia supaya kami membayar dan meminta uang rokok".*
> *(Pizan, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Jum'at, 20 Desember 2019, Jam 08.15WIB).*

Pizan juga mengatakan tujuan dari penertiban PETI yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya sebagai alasan untuk dapatmencari uang sampingan pihak kepolisian tersebut. Selanjutnya menurut Maryulis mengatakan bahwa :

> *"Mungkin tujuan mereka baik hanya saja kalau memang PETI dilarang kemana lagi kami akan cari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, pemerintah harus siap juga memberikan pekerjaan lain untuk kami. Bukan Cuma bisa menyalahkan masyarakat saja tanpa memberikan solusi buat masyarakat".*
> *(Maryulis, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Jum'at, 20 Desember 2019, Jam 09.00WIB).*

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari indikator efektivitas, peneliti menemukan informasi bahwa masih ada tujuan dari penertiban PETI belum tercapai secara maksimal hal ini dilihat masih adanya penambang liar yang beropersi di Kecamatan Kuantan Mudik. Sehingga peniliti menilai penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik belum sepenuhnya maksimal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pernyataan informan di atas terhadap indicator Efektivitas, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa tujuan dari kegaiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ialah agar terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman dan bebas dari pencemaran dan untuk menjaga ekosistem yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan penambangan secara liar dan terciptanya keamanan bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara itu hasil yang sudah dicapai dalam kegaiatan PETI yang dilakukan pihak kepolisian yaitu pihak kepolisian sudah mampu mengurangi PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kegiatan penertiban PETI yang dilakukan dilihat dari indikator efektivitas kurang maksimal karena tujuan dari penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi belum tercapai sepenuhnya.

Tujuan dari kegaiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ialah agar terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman dan bebas dari pencemaran dan untuk menjaga ekosistem yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan penambangan secara liar dan terciptanya keamanan bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara itu hasil yang sudah dicapai dalam kegaiatan PETI yang dilakukan pihak kepolisian yaitu pihak kepolisian sudah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mampu mengurangi PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Masalah tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting dipertimbangkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, karena tujuan kegiatan penertiban PETI merupakan suatu ukuran bagaimana penertiban PETI harus dilakukan, sesuai dengan hasil penelitian tentang penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini bertujuan terutama untuk memperbaiki kondisi alam dan lingkungan di Kecamatan Kuantan Mudik. Pihak kepolisian dan pihak yang terlibat dalam kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik bertekad untuk menjaga ekosistem hewan dan lingkungan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, serta menghindarkan dari tercemarnya air sungai dari zat-zat yang berbahaya yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan tujuan pelaksanaan kegiatan penertiban PETI yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik, sudah ada beberapa tujuan yang dicapai walaupun hasilnya belum terlalu maksimal, seperti pengurangan titik-titik penambangan liar yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, pemberian hukum kepada oknum atau masyarakat yang kedapatan sedang beroperasi pada saat kegiatan penertiban PETI dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang perlaku.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisisensi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bila mana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan tercapai.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang bagaimana usaha yang dilakukan agar kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik terlaksana dengan baik dan seberapa sering kegiatan penertiban PETI seharusnya dilakukan. Berikut hasil wawancara dengan Andi Cakra Putra, beliau mengatakan :

> *"Kalau menurut saya tentang seberapa sering harusnya dilakukan penertiban PETI, kalau bisa setiap hari kegiatan penertiban PETI itu dilakukan agar tidak ada lagi amsyarakat yang merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik tetapi itu tidak mungkin karena tugas kami dari pihak kepolisian bukan hanya itu saja, masih banyak kegiatan lainnya yang harus kami selesaikan. Bisa saja kegiatan penertiban tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana asalkan baik pihak kecamatan, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik ikut bekerjasama dengan kami untuk memberantas penambangan liar, serta informasi bahwa kepolisian akan melakukan razia tidak sampai bocor kepada masyarakat. Kalau sudah bekerjasama semua ihak saya rasa penertiban PETI di Kecamatan*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *Kuantan Mudik akan berjalan maksimal dan tujuan dari kegiatan penertiban tersebut akan tercapai sepenuhnya ".*
> *(Andi Cakra Putra, Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, Senin, 16 Desember 2019, Jam 08.55WIB).*

Seperti halnya pihak kepolisian mengajak seluruh pihak-pihak ikut membantu dalam kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik dan juga informasikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan penertiban PETI benar-benar di rahasiakan sehingga tidak sampai kepada penambang yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Sedangkan menurut Kadarisman, mengungkapkan :

> *"Sebenarnya untuk penertiban PETI itu saya rasa tidak terlalu sulit, asalkan pihak kecamatan kuantan mudik, pihak kepolisian, serta masyarakat kecamatan kuantan mudik mau bekerjasama dan memiliki tujuan yang sam yaitu menertiban penambangan liar yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ini. Menurut saya satu kali dalam satu bulan harus dilakukan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini".*
> *(Kadarisman, Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 09.00 WIB).*

Menurut Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kuantan Mudik kegaiatan penertiban PETI paling tidak dilakukan sekali dalam satu bulan dan seluruh pihak harus ikut terlibat dalam kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik. Ditambahkan oleh Afrizal mengatakan bahwa :

> *"Usaha yang kami lakukan dalam kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini terutama kami merazia kelokasi penambangan dan apabila kedapatan ada yang beroperasi maka kami akan mengamankan semua yang ada dilokasi penambangan dan akan kami bawa ke kantor, sementara itu oknum yang melakukan penambangan tersebut akan kami tangkap dan kami proses di kantor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya setiap hari harus ada anggota kepolian dijadwalkan piket untuk menjaga atau mengawasi apabila dalam suatu waktu penambang melakukan operasi sampai penambangan liar di Kecamatan Kuantan Mudik tidak ada lagi. Ini merupakan usaha yang cukup baik saya saya rasa sehingga kami dari pihak kepolisian selalu mendapatkan informasi apabila ada angota kepolisian yang lain*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan piket untuk mengawasi PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik.
(Afrizal, Kapolsek Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.00 WIB).

Menurut Kapolsek Kecamatan Kuantan Mudik upaya yang dilakukan dalam penertiban PETI yaitu penegakkan hukum atas pelaku PETI dan menyita semua alat-alat yang digunakan penambung dalam mengoperasikan PETI sebagain bahan bukti. Selanjutnya ungkapan dari Fikri Hardian, beliau mengatakan :

"Kalau masalah usaha yang dilakukan tentu akan kami akan menghukum oknum yang melakukan penambangan secara liar di Kecamatan Kuantan Mudik sesuai dengan Undang-undang 1945. Kalau kami dari Polsek Kecamatan Kuantan Mudik sekali seminggu melakukan operasional pengawasan PETI di Kecamatan Kuantan Mudik agar tidak ada lagi PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini".
(Fikri Hardian, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 14.17 WIB).

Pihak Kepolisian Kecamatan Kuantan Mudik melakukan pengawasan setiap satu kali dalam satu minggu, hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada PETI yang beroperasi di Kecamatan Kuantan Mudik. Sedangkan menurut Latifa mengungkapkan :

"Cukup banyak usaha yang kami lakukan dari pihak kecamatan salah satunya menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian Kecamatan Kuantan Mudik serta Polres Kabupaten Kuantan Singingi, kami akan melakukan razia bersama dan mencari informasi diman lokasi PETI yang sedang beroperasi sehingga kami bisa menertibkan pengoperasian PETI tersebut. Untuk saat ini memang sudah lam tidak dilakukan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini, tetapi kami sudah merencanakan penertiban PETI akan kami lakukan pada bulan Januari Tahun 2020 mendatang, kalau masalah waktunya yang secara detail kami belum bisa memastikannya".
(Latifa, Kasi Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 13.30 WIB).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Latifa sudah banyak usaha yang dilakukan dari pihak kecamatan permasalahan penertiban PETI di kecamatan Kuantan Mudik, seperti membangun kerjasama dengan pihak kepolisian, membangun kerjasama dengan Polres Kabupaten Kuantan Singingi dan melibatkan masyarakat yang bukan penambang. Penertiban PETI direncanakan akan dilakukan pada bualan Januari 2020. Disambung oleh Jevrian Apriadi mengatakan bahwa :

> *"Usaha agar kegiatan penertiban PETI ini berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik tergantung dengan perencanaan, tekad dan kerjasama semua pihak. Kalau berapa kalinya ya tergantung PETI nya aja lagi kalau sudah tidak ada lagi masyarakat yang melakukan PETI ya gak usah dilakukan lagi kegiatan penertiban tersebut".*
> *(Jevrian Apriadi, Camat Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 10.17 WIB).*

Camat Kuantan Mudik menjelaskan kalau tidak ada lagi masyarakat yang melakukan PETI tidak perlu lagi dilakukan penertiban di Kecamatan Kuantan Mudik. Untuk memperlancar kegiatan penertiban PETI perlu adanya perencanaan yang sangat matang, komunikasi, serta kerjasama yang solid dari semua pihak. Sadarisna mengatakan bahwa :

> *"Sebenarnya untuk memperlancar atau suatu kegiatan bisa berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak baik itu kelompok ataupun individu memiliki rasa tanggungjawab masing-masing atas tugas yang sudah diberikan, sehingga penertiban PETI berjalan dengan baik dan juga mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan dari perencanaan penertiban".*
> *(Sadarisna, Kasub Bagian Umum Kecamatan Kuantan Mudik, Kamis, 19 Desember 2019, Jam 08.40 WIB).*

Suatu kegiatan akan berjalan dengan baik apabila orang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan tersebut memiliki pemikiran bahwa kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk orang banyak dan sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya menurut Ehel mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Bermacam cara yang dilakukan polisi itu untuk menangkap kami entah apa yang ada dalam pemikiran mereka, mereka tidak membantu masyarakat malahan mereka menyengsarakan masyarakat".*
> *(Ehel, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Jum'at, 20 Desember 2019, Jam 08.10 WIB).*

Dari ungkapan Ehel di atas tersirat bahwa sudah cukup banyak usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Disambung oleh Pizan mengatakan :

> *"Saya tidak tau, mau seberapa banyak usaha atau apa yang dilakukan kepolisian disini, yang saya tau baik pemerintah maupun polisi sama saja hanya mementingkan kepentingan masyarakat bukan membantu masyarakat".*
> *(Pizan, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Jum'at, 20 Desember 2019, Jam 08.15WIB).*

Mayarakat penambang sangat kesal terhadap penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena mereka menganggap pemerintah Kecamatan dan pihak kepolisian hanya memberikan masalah kepada masyarakat tanpa bisa memberikan jalan keluar yang baik. Selanjutnya menurut Maryulis mengatakan bahwa:

> *"Saya dengar-dengar pihak kecamatan bersama pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama untuk melakukan razia di tempat kami ini. Sesering apapun mereka razia disini kalau kawan-kawan lain tau mereka lebih pandai lagi caranya. Nanti pas polisi razia palingan mereka tidak bekerja setelah polisi razia ya kami beroperasi seperti biasa lagi. Razia yang dialkukan palingan karna tidak ada kerjaan polisi itu saja".*
> *(Maryulis, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Jum'at, 20 Desember 2019, Jam 09.30WIB).*

Pendapat yang diungkapkan maryulis tidak jauh berbeda dengan ungkapan ehel dan fizan. Razia yang dilakukan pihak kepolisian hanya bersifat sementara dan hanya untuk mencari kegiatan karna tidak ada pekerjaan menurutnya. Selanjutnya menurut Ishaq Jamalan mengatakan bahwa:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Usaha yang dilakukan saya rasa baik pihak kepolisian ataupun pihak mana saja yang melakukan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik harus melibatkan masyarakat kenapa saya katakana begitu, karena masyarakat akan lebih tau lagi bagaimana keadaan dilapangan. Sesering mungkin kalau bisa dilakukan kegiatan penertiban ini kalau memang mau menghapuskan PETI yang ada di Kecamatan ini". (Ishaq Jamalan, Tokoh Masyarakat, Senin, 16 Desember 2019, Jam 08.59WIB).*

Pernyataan informan di atas terhadap indicator Efisiensi, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa usaha yang dilakukan dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik pihak kepolisian melakukan razia dan melakukan kerjasama/melibatkan banyak pihak seperti dengan Camat Kecamatan Kuantan Mudik dan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara itu, penertiban PETI dilakukan satu kalam satu bulan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari indikator efisiensi, peneliti menemukan bahwa pihak kepolisian tidak rutin dalam pengawasan PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik dan pihak kecamatan serta vmasyarakat Kecamatan Kuantan Mudik tidak teralalu terlibat dalam kegiatan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kegiatan penertiban PETI yang dilakukan dilihat dari indikator efisiensi belum cukup baik karena penertiban dilakukan satu kali dalam bulan, yang seharusnya dilakukan pengawasan setiap hari dimana tempat pertambangan liar tersebut dilakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Usaha yang dilakukan dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik pihak kepolisian melakukan razia dan melakukan kerjasama/melibatkan banyak pihak seperti dengan Camat Kecamatan Kuantan Mudik dan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara itu, penertiban PETI dilakukan satu kalam satu bulan.

Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik memang perlu melakukan beberapa usaha khusus agar tujuan dari pelaksanaan penertiban bisa tercapai dengan maksimal, salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu melakukan razia kelokasi penambangan, dan juga pihak kepolisian melakukan koordinasi serta kerjasama dengan pihak-pihak yang diyakini bisa membantu pelaksanaan kegitan PETI di Kecamatan Kuantan Mudik seperti kejasama dengan pihak Kecamatan, kerjasama dengan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Kuantan mudik, ataupun pihak lainnya.

Permasalahan waktu pelaksanaan penertiban PETI tersebut, memang perlu dilakukan secara rutin, hal ini dilakukan agar penambang tidak berfikir bahwa penertiban yang dilakukan hanya bersifat sementara saja, usaha-usaha yang dilakukan sangat menentukan keberhasilan dari suatu pelaksanaan kegiatan penertiban terutama penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Razia yang dilakukan tidak hanya dilakukan sesekali saja, tetapi sebelum melakukan razia pihak kepolisian sudah menyebarkan surat edaran bahwa dilarang melakukan penambangan secara liar dan apabila kedapatan maka baik perorangan atau kelompok akan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang yang berlaku. Jika usaha-usaha seperti itu sudah dilakukan secara otomatis akan sangat membantu keberhasilan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Mudik.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. (Dunn, 2003: 430). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam kegiatan penertiban PETI dan apakah bisa memecahkan permasalahan lingkungan di Kecamatan Kuantan Mudik. Berikut kata informan dalam hasil wawancara dengan Andi Cakra Putra, beliau mengatakan :

> *"Ya… tentu kita sama-sama mengharapkan bahwa dengan adanya kegiatan penertiban PETI ini tidak ada lagi masyarakat yang melakukan penambangan secara liar di Kecamatan Kuantan Mudik ini, terus dengan adanya kegiatan secara otomatis akan menjaga kerusakan lingkungan, ekosistem akan terja dengan baik, kesuburan tanah akan semakin baik, ekosistem lingkungan dan hewan akan juga baik. Dan apabila itu sudah dicapai masyarakat tidak akan kesulitan lagi mencari ikan disungai karena sudah bersih dari zat-zat kimia dan pencemaran air tidak akan terjadi apabila PETI tidak ada lagi di Kecamatan Kuantan Mudik ini. Tentu ini akan sangat membantu pemecahan masalah lingkungan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(Andi Cakra Putra, Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Kabupaten Kuantan Singingi, Senin 16 Desember 2019, Jam 09.00 WIB).

Menurut Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi hasil yang ingin dicapai dalam kegiatanpenertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ialah membersihkan semua PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, tidak ada lagi masyarakat yang menambang secara liar dan kegaiatan penertiban PETI cukup membantu dalam memecahkan permasalahan lingkungan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Sedangkan menurut Fikri Hardian, mengungkapkan :

"Kami pihak kepolisian sangat mengharapkan bahwa tidak ada lagi kegiatan PETI disini sebab penambangan secara liar tidak hanya merugikan satu pihak tetapi sangat merugikan masyarakat banyak. Bagaimana tidak, kekayaan alam yang dimiliki oleh Kecamatan Kuantan Mudik semakin lama akan semakin habis karena diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya penertiban ini maka kerusakan lingkungan dapat dihindari".
(Fikri Hardian, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 14.30 WIB).

Sejalan yang disampaikan oleh Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi bahwa AKP Fikri Hardian juga mengharapkan hasil yang lebih baik dari kegiatan penertiban PETI ini terutama terhadap lingkungan dan ekosistem yang ada diu Kecamatan Kuantan Mudik. Ditambahkan oleh Jevrian Apriadi mengatakan bahwa :

"Hasil yang ingin dicapai dalam penertiban PETI ini yaitu tidak ada lagi penambang emas yang secara terang-terangan beroperasi tanpa ada izin dari pemerintah di Kecamatan Kuantan Mudi. Kami juga mengharapkan apabila ada kedapatan masyarakat yang menambang emas secara liar langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada toleransi, dan dihukum tanpa ada yang dibedakan, baik itu masyarakat disini maupun masyarakat dari Kecamatan lain. Hal ini dilakukan diharpkan karena masyarakat tau bagaimana hukuman untuk kasus penambangan secara liar dan akan membuat masyarakat jerah dan takut menambang di Kecamatan Kuantan Mudik ini khususnya. Akan tetapi penertiban ini harus dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *semaksimal mungkin agar tujuan dan hasil yang kita harpkan bersama bisa tercapai.*
> *(Jevrian Apriadi, Camat Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 10.30 WIB).*

Camat Kuantan Mudik mengharapkan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa membedakan siapa yang menjadi penambang liar tersebut, baik itu masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik sendiri maupun masyarakat yang berasal dari Kecamatan atau daerah lain. Sementara itu ungkapan dari Ehel, beliau mengatakan :

> *"Saya tidak tau apa yang mau dihasilkan oleh polisi dengan razia yang mereka lakukan, kami disini jelas-jelas hanya mencari rezeki untuk kebutuhan hidup. Kami juga tidak ada menyusahkan orang lain, kami disini bekerja dengan halal dan tetap masih disalahkan oleh polisi. Tidak, razia yang dilakukan polisi tidak akan bisa membantu lingkungan semakin baik, jika kami bekerja dan menambang lama kelamaan sungai tersebut akan kembali seperti semula dan kami mencuci emas bukan disungai".*
> *(Ehel, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 12.11 WIB).*

Menurut Ehel yang merupakan masyarakat penambang tidak mengetahui apa yang bisa dihasilkan oleh pihak kepolisian dalam kegiatan penertiban PETI tersebut, polisi hanya mencari keuntungan dari pekerjaan atau usaha yang mereka lakukan. Ditambahkan oleh Pizan, mengatakan :

> *"Sudah sangat jelas kami juga bekerja untuk mencari rezeki disini, kalau menurut saya razia yang dilakukan polisi tidak ada gunanya karena pihak kepolisian juga ikut menjadi pemodal dalam mencari emas ini. Jadi kalau razia kami tidak perlu khawatir karena kami sudah tau informasinya terlebih dahulu. Kalau maslah rusak atau tidak lingkungan tidak hanya disebabkan oleh enambang saja tapi banyak yang lain lagi penyebabnya dan kenapa mereka tidak merazianya juga, kan itu tidak adil namanya".*
> *(Pizan, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 12.48 WIB).*

Masyarakat Penambang mengatakan bahwa tidak adanya salahnya menambang emas sebab mereka melakukannya diwilayah mereka sendiri dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak merugikan orang lain. Mereka hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh penambangan emas saja. Sedangkan menurut Sadarisna mengungkapkan :

> *"Sebenarnya hasil yang dinginkan tidak banyak, seperti tidak ada ada lagi penambangan liar di Kecamatan Kuantan Mudik dan terjaganya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi masyarakat itu saja saya rasa. Benar, dengan adanya penertiban PETI paling tidak ini akan menjadi salah satu solusi dari masalah lingkungan di Kecamatan Kuantan Mudik ini".*
> *(Sadarisna, Kasub Bagian Umum Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.00 WIB).*

Sadarisna mengatakan hasil yang diinginkan dalam kegiatan penertiban PETI tersebut ialah mengamankan dan membersihkan daerah Kecamatan Kuantan Mudik dari penembangan emas secara illegal dan kegiatan penertiban menjadi satu dari sekian banyak solusi dari permasalahan lingkungan Kecamatan Kuantan Mudik. Selanjutnya menurut Afrizal mengatakan bahwa :

> *"Usaha yang kami lakukan dalam kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini terutama kami merazia kelokasi penambangan dan apabila kedapatan ada yang beroperasi maka kami akan mengamankan semua yang ada dilokasi penambangan dan akan kami bawa ke kantor, sementara itu oknum yang melakukan penambangan tersebut akan kami tangkap dan kami proses di kantor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya setiap hari harus ada anggota kepolian dijadwalkan piket untuk menjaga atau mengawasi apabila dalam suatu waktu penambang melakukan operasi sampai penambangan liar di Kecamatan Kuantan Mudik tidak ada lagi. Ini merupakan usaha yang cukup baik saya saya rasa sehingga kami dari pihak kepolisian selalu mendapatkan informasi apabila ada angota kepolisian yang lain melakukan piket untuk mengawasi PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik.*
> *(Afrizal, Kapolsek Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.05 WIB).*

Sejauh ini menurut Afrizal jika ada ditemukan atau kedapatan pelaku PETI di lapangan akan diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bisa tidak ada lagi pelaku PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya menurut Kadarisman mengatakan bahwa :

> *"Sebenarnya kami menginginkan tidak ada lagi pelaku PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini, tidak ada lagi kerusakan lingkungan dan tidak ada lagi pencemaran air di Kecamatan Kuantan Mudik sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang masalah tersebut. Dengan adanya kegiatan penertiban ini saya rasa ini merupakan solusi yang cukup baik untuk menjadi jalan keluar, dengan syarat penertiban yang dilakukan terstruktur dan terencana dengan baik".*
> *(Kadarisman, Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 09.05 WIB).*

Hasil yang diinginkan dalam kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ialah penataan lingkungan dan pembersihan air yang sudah tercemar diakibatkan PETI yang ada di Kecamatan Mudik. Ditambahkan oleh Latifa mengatakan :

> *"Intinya kami bisa memberikan pelayanan atas keluhan dari masyarakat, kami melakukan kegiatan penertiban juga dilator belakangi oleh pengaduan masyarakat yang resah atas kerusakan lingkungan dan pencemaran air batang kuantan yang disebabkan oleh PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini. Kami lakukan kegiatan penertiban dan penegakan hukum itu merupakan salah satu upaya pemecahan masalah dari kasus PETI di Kecamatan Kuantan Mudik".*
> *(Latifa, Kasi Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 13.40 WIB).*

Menurut Latifa pelaksanaan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik mampu memcahkan masalah yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Selanjutnya menurut Maryulis mengatakan :

> *"Saya tidak tau apa yang diinginkan oleh pihak kepolisian, kalau memang mereka ingin memberhentikan kami bekerja tolong beri kami pekerjaan yang bisa kami andalkan untuk memnuhi kebutuhan hidup kami sehari-sehari. Tidak, ini bukan solusi untuk masyarakat, malahan ini menjadi masalah lagi bagi masyarakat, kenapa tidak?menurut saya kami bekerja disini untuk hidup bukan untuk kaya seperti mereka".*
> *(Maryulis, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Jum'at, 20 Desember 2019, Jam 09.35WIB).*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut masyarakat penambang pelaksanaan kegiatan penertiban PETI bukan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat tetapi menjadi masalah baru lagi di masyarakat. Ditutup oleh Ishaq Jamalan mengatakan bahwa :

> *"Tidak ada lagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik yang melakukan PETI dan tidak ada lagi kerusakan lingkungan serta ekosistem yang ada terjaga dengan baik atau terlindungi".*
> *(Ishaq Jamalan, Tokoh Masyarakat, Senin, 16 Desember 2019, Jam 09.04WIB).*

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa hasil yang ingin dicapai dalam penertiban PETI yaitu memusnahkan penambangan emas secara liar karena penertiban PETI menjadi solusi terbaik dalam permaslahan lingkungan di Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari indikator kecukupan, peneliti menemukan bahwa pihak kepolisian dan pihak kecamatan berharap dengan adanya penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik bisa membersihkan Kecamatan Kuantan Mudik dari penambangan emas liar dan ekosistem lingkungan bisa terjaga dengan baik. Serta ini akan menjadi solusi dari permasalahan lingkungan di Kecamatan Kuantan Mudik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kegiatan penertiban PETI yang dilakukan dilihat dari indikator kecukupan sudah cukup baik dilihat dari hasil yang diinginkan dari kegiatan penertiban PETI tersebut dan penertiban PETI menjadi solusi dari permasalahan lingkungan di Kecamatan Kuantan Mudik. Hasil yang ingin dicapai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam penertiban PETI yaitu memusnahkan penambangan emas secara liar karena penertiban PETI menjadi solusi terbaik dalam permaslahan lingkungan di Kecamatan Kuantan Mudik.

Sebenarnya apabila tujuan kegiatan penertiban dan usaha yang dilakukan sudah sesuai maka pelaksanaan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik mampu memecahkan masalah lingkungan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, karena melakukan penertiban PETI merupakan sesuatu solusi terbaik untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak serta ekosistem tumbuhan dan hewan akan semakin terjaga. Alasan penertiban PETI ini dikatakan mampu memecahkan permasalahan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik karena yang merusak lingkungan dan ekosistem yang ada itu berasal dari kegiatan penambangan secara liar di Kecamatan Kuantan Mudik. Apabila penertiban PETI itu dilakukan bukan tidak mungkin lingkungan akan kembali normal, ekositem yang sudah rusak akan kembali tumbuh dan berkembang serta tidak aka nada lagi pencemaran air yang snagat membahayakan hidup masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan nasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan kebijakan adalah yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan itu yaitu keadilan atau kewajaran.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang penertiban PETI sudah dilakukan secara merata dan manfaat dari kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik. Berikut kata informan dalam hasil wawancara dengan Andi Cakra Putra, beliau mengatakan :

> *"Memang sampai sekarang kegiatan penertiban PETI belum semua kami razia di Kecamatan Kuantan Mudik karena kami melakukan kegiatan penertiban tidak hanya di Kecamatan Kuantan Mudik saja di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi kami melakukan kegiatan secara merata. Untuk di Kecamatan Kuantan Mudik Sendiri sudah ada beberapa lokasi penambangan emas liar kami tertibkan karena kami memiliki waktu yang terbatas jadi tidak semua lokasi yang bisa kami tertibkan. Ya..kalau manfaatnya seperti yang saya katakan diawal tadi untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat".*
> *(Andi Cakra Putra, Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Kabupaten Kuantan Singingi, Senin, 16 Desember 2019, Jam 09.30 WIB).*

AKP Andi Cakra Putra mengatakan belum semua titik lokasi penambangan liar yang bisa ditertibkan ini dikarenakan akses dan juga waktu tidak begitu cukup sehingga kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik belum dilakukan secara merata. Menurut Fikri Hardian, mengungkapkan :

> *"Semua titik lokasi penambangan emas liar sudah kami lakukan secara merata di Kecamatan Kuantan Mudik ini tetapi terkadang masih ada oknum yang bisa lolos dari kegiatan penertiban tersebut, kami juga tidak tau penyebabnya entah kebocoran informasi atau yang lainnya".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(Fikri Hardian, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 14.45 WIB).

Berbeda dengan Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, menurut AKP Fikri Hardian menegaskan bahwa semua titik lokasi penambangan sudah dilakukan penertiban, tetapi masih ada penambang yang bisa lolos karena ada yang memberi informasi kepada penambang bahwa pihak kepolisian akan melakukan razia. Ditambahkan oleh Jevrian Apriadi, beliau mengatakan bahwa :

"Kalau menurut saya sampai sekarang memang belum semua titik lokasi penambangan yang dilakukan penertiban belum secara merata, masih ada beberapa lokasi yang sudah masuk dalam referensi kami yang belum kami lakukan penertiban. Tapi kedepannya kami akan berusaha tidak ada lagi titik penambangan yang tidak kami tertibkan pada tahun 2020 mendatang".
(Jevrian Apriadi, Camat Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 10.45 WIB).

Ungkapan Camat Kuantan Mudi diatas menjelaskan tidak semua titik lokasi penambangan dilakukan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, tetapi camat Kuantan Mudik tetap berusaha akan melakukan bersama pihak kepolisian melakukan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik pada tahun 2020. Sementara itu ungkapan dari Kadarisman, beliau mengatakan :

"Belum, kegiatan penertiban belum dilakukan secara merata di Kecamatan Kuantan Mudik. Kenapa saya katakan demikian, karena kami ikut kegiatan kalau tidak salah hanya beberapa kali saja dan itu hanya empat lokasi titik penambangan yang bisa kami tertibkan. Sementara itu, menurut saya lokasi penambangan emas liar di Kecamatan Kuantan Mudik lebih dari dan belum kami tertibkan".
(Kadarisman, Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 13.30 WIB).

Kegiatan penertiban PETI yang dilakukan belum dilakukan secara merata, menurut Kadarisman hanya empat titik lokasi operasi PETI yang baru dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penertiban sehingga ini tidak akan memaksimalkan tujuan dari kegiatan tersebut. Ditambahkan oleh Ishaq Jamalan, mengatakan :

> *"Saya rasa belum secara merata dilakukan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, karena mereka cuma beberapa kali melakukan penertiban dan itu hanya empat lokasi penambangan liar yang di razia, saya rasa ini masih sangat banyak yang belum dilakukan penertiban PETI disini ".*
> *(Ishaq Jamalan, Tokoh Masyarakat, Senin, 16 Desember 2019, Jam 09.00WIB).*

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa belum semua lokasi PETI dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian dan kecamatan, hal ini dikarenakan terbatsnya waktu kegiatan dan akses ke lokasi penambangan yang cukup sulit dicapai. Disambung oleh Afrizal mengatakan bahwa :

> *"Manfaatnya kan sudah jelas untuk perbaikan lingkungan dan menjaga ekosistem yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, secara garis besar sudah merata kami lakukan.*
> *(Afrizal, Kapolsek Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.10 WIB).*

Pelaksanaan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik sudah dilakukan secara merata, tetapi tidak semua titik yang di razia, untuk satu desa hanya dua titik yang dilakukan razia karena mengingat waktu yang tersedia. Selanjutnya menurut Sadarisna mengatakan :

> *"Kalau merata atau tidaknya saya rasa belum merata secara detail, karena tidak mungkin kami tau semua titik-titik lokasi PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Dan juga pelaku PETI selalu berpindah-pindah sehingga tidak terdata semuanya menurut saya. Penertiban ini dilakukan agar masyarakat kembali bisa menggunakan air sungai untuk diminum, mandi dan lainnya tanpa mengkhawatirkan kesehatan. Sebab, apabila kena sama air raksa itu akan merusak kekulit kita".*
> *(Sadarisna, Kasub Bagian Umum Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.10 WIB).*

Menurut sadarisna untuk semua titik lokasi PETI tidak semuannya ada di daftar pelaksanaan kegiatan penertiban PETI tersebut, sehingga dinilai masih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

belum merata penertiban yang dilakukan pihak kepolisian. Dilanjutkan oleh Latifa mengatakan bahwa :

> *"Kami berharap setelah pelaksanaan kegiatan penertiban PETI ini dilakukan masyarakat baik itu perorangan atau kelompok sudah jerah dan tidak mau lagi melakukan PETI tersebut sehingga tidak ada lagi kerusakan lingkungan di Kecamatan Kuantan Mudik ini".*
> *(Latifa, Kasi Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 13.45 WIB).*

Tidak banyak yang dikatakan oleh latifa, pihak Kecamatan hanya berharap dengan adanya pelaksanaan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini bisa membuat masyarakat sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh PETI tersebut. Selanjutnya Ehel mengungkapkan :

> *"Merata apanya, polisi itu melakukan razia kepada tempat orang yang tidak dikenalinya saja, kalau mereka kenal atau kawan mereka yang mendompeng disitu tidak ada di ganggu sama polisi, tapi kalau seperti kami ini yang tidak kenal dengan polisi sibuklah orang tu razia".*
> *(Ehel, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 12.15 WIB).*

Menurut Ehel pelaksanaan penertiban PETI tidak dilakukan secara merata oleh pihak kepolisian di Kecamatan Kuantan Mudi, hal ini dilihat dari pelaksanaan dilapangan bahwa pihak kepolisian hanya merazia pelaku PETI yang tidak di kenal dan pelaku PETI yang mereka kenal tidak dilakukan razia tau penertiban. Dilanjutkan oleh Pizan mengatakan bahwa :

> *"Saya hanya satu ya, tolong sampaikan kepada polisi itu, tidak ada manfaat dari razia yang mereka lakukan, bagus mereka menangkap pejabat-pejabat yang melakukan korupsi lagi".*
> *(Pizan, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 12.50 WIB).*

Menurut pizan sedikitpun tidak ada yang bermanfaat yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena masih banyak kasus besar yang belum pihak kepolisian tangani. Selanjutnya menurut Maryulis mengatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Manfaatnya yaitu lah masyarakat seperti kami jadi kesulitan kerja apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Raziapun saya rasa tidak adil".*
> *(Maryulis, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Jum'at, 20 Desember 2019, Jam 09.40WIB).*

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari indikator perataan, peneliti menemukan bahwa kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik belum dilakukan secara merata, hanya tiga lokasi penambangan liar yang baru dilakukan penertiban dan masih banyak lagi lokasi penambangan yang belum tersentuh kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kegiatan penertiban PETI yang dilakukan dilihat dari indikator perataan belum dilakukan dengan maksimal, hal ini ditandai dengan tidak meratanya kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.

Belum semua lokasi PETI dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian dan kecamatan, hal ini dikarenakan terbatsnya waktu kegiatan dan akses ke lokasi penambangan yang cukup sulit dicapai.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas *(responsiveness)* berkenaan dengan seberepa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertentu (Dunn, 2003: 437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang apakah masyarakat merasakan hasil dari kegiatan penertiban PETI dan memberikan efek terhadap pelaku PETI di Kecamatan Kuantan Mudik. Berikut kata informan dalam hasil wawancara dengan Andi Cakra Putra, beliau mengatakan :

> *"Kalau masalah hasil yang bisa dirasakan masyarakat tentu lebih tepatnya ditanyakan langsung kepada masyarakat itu sendiri, tapi kegiatan penertiban PETI ini menurut saya sudah memberikan efek terhadap pelaku PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, hanya saja tidak semua pelaku PETI yang jera sehingga mereka tetap mengoperasikan penambangannya".*
> *(Andi Cakra Putra, Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Kabupaten Kuantan Singingi, Senin, 16 Desember 2019, Jam 10.00 WIB).*

Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan kegiatan penertiban yang dilakukan sudah ememberikan efek terhadap pelaku PETI tetapi hanya sebagian kecil pelaku PETI di Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara itu, menurut Ishaq Jamalan, beliau mengungkapkan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Menurut saya hasil dari kegiatan penertiban yang pernah dilakukan sudah diraskan oleh masyarakat tetapi karena sudah jarang dilakukan penertiban, sekarang sudah banyak lagi pelaku PETI yang beroperasi. Penertiban yang dilakukan pihak kepolisian sudah memberikan efek jera kepada pelaku PETI tetapi hanya sementara".*
> *(Ishaq Jamalan, Tokoh Masyarakat Kuantan Mudik, Senin, 16 Desember 2019, Jam 09.05 WIB).*

Menurut Ishaq kegiatan penertiban PETI yang dilakukan sudah memberikan efek kepad pelaku PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, hanya saja bersifat sementara. Sehingga PETI tetap ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Ditambahkan oleh Maryulis, mengatakan bahwa :

> *"Sama saja saya rasa, baik ada razia ataupun tidak sama saja menurut saya, tidak ada hasil yang bisa dirasakan. Ya palingan kami berhenti sebentar sampai razia selesai, setelah itu kami bekerja lagi seperti semula".*
> *(Maryulis, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 14.30 WIB).*

Menurut maryulis tidak ada efek dari penertiban yang dilakukan pihak kepolisian karena pihak kepolisian melakukan razia tidak memerlukan waktu lama. Apabila penambang tidak bekerja pada saat razia maka pihak kepolisian langsung meninggalkan lokasi penambangan. Sementara itu ungkapan dari Pizan, beliau mengatakan :

> *"Hasil apa yang akan dirasakan masyarakat, menurut saya tidak ada hasil yang akan dirasakan masyarakat. Yang jelas kami merasakan hasil razia itu kami tidak bisa bekerja dan kami tidak memili pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Palingan nanti kalau pas razia kasih aja polisi itu uang sudah selesai permasalahan dan kami bisa bekerja seperti semula lagi".*
> *(Pizan, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 15.00 WIB).*

Pizan beranggapan bahwa penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya menyulitkan masyarakat yang menggantungkan hidup kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penambangan emas tersebut. Sementara itu ungkapan dari Afrizal, beliau mengatakan :

> *"Saya rasa untuk pelaksanaan penertiban yang sudah dilakukan pihak kepolisian hasilnya sudah bisa dirasakan masyarakat walau masih jauh dari sempurna, ya paling tidak masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya. Kalau masalah jerah atau tidaknya tergantung pelaku PETI" (Afrizal, Kapolsek Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.15 WIB).*

Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik sudah bisa merasakan hasil dari pelaksanaan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Mudik, tetapi kegiatan tersebut belum bisa menimbulkan efek jerah pada pelaku PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Selanjutnya ungkapan dari Fikri Hardian mengatakan bahwa:

> *"Saya rasa belum bisa masyarakat merasakan bagaimana hasil dari penertiban PETI ini karena kegiatan yang dilakukan belum bisa menimbulkan efek jerah dan belum bisa mengurangi PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik".*
> *(Fikri Hardian, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 14.50 WIB).*

Tetapi menurut Fikri kegiatan yang dilakukan yaitu penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik belum berjalan maksimal, hal ini dilihat dari kegiatan tersebut tidak bisa mengurangi PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Ditambahkan oleh Kadarisman mengatakan :

> *"Sebenarnya hasil dari penertiban PETI ini sudah mulai bisa diraskan oleh pelaku PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, paling tidak sudah ada pelaku PETI yang kami amankan".*
> *(Kadarisman, Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 13.35 WIB).*

Hasil dari pelaksanaan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik baru bisa dirasakan oleh pelaku PETI, masyarakat yang bukan pelaku PETI belum bisa merasakan hasil dari kegiatan tersebut karena kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penertiban yang dilakukan masih jauh dari kata efektif. Sedangkan menurut . Jevrian Apriadi mengatakan bahwa :

> *"Walaupun kegiatan penertiban PETI yang kami lakukan belum bisa sepenuhnya menghapuskan PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ini paling tidak kami sudah bisa mengurangi PETI yang ada disini, tetapi untuk kedepannya kami pastikan kami bisa mengembalikan lingkungan semakin membaik dan ekosistem akan kembali seperti semula. Menurut saya bisa kita lihat sama-sama mbahwa masyarakat disini sudah bisa merasakan hasilnya".*
> *(Jevrian Apriadi, Camat Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 10.47 WIB).*

Camat Kuantan Mudik tersebut sangat optimis bisa menghapus PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik dan memberikan pelayanan yang baik terhadap pengaduan masyarakat. Didukung oleh pendapat Sadarisna mengatakan bahwa :

> *"Kami selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik atas pengaduan masyarakat permasalahan PETI ini, manfaatnya sekarang memang belum terlihat jelas karena kami baru melaksanakan kegiatan penertiban PETI ini pada tahun ini, masyarakat akan merasakan hasil dari kegiatan kami ini untuk tahun-tahun berikutnya".*
> *(Sadarisna, Kasub Bagian Umum Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.15 WIB).*

Menurut sadarisna masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik akan bisa meraskan hasil dari pelaksanaan kegiatan penertiban PETI ini beberapa tahun kedepan dengan alasan lingkungan dan ekosistem memerlukan waktu yang cukup lama untuk kembali pulih. Sedangkan menurut Latifa mengatakan bahwa :

> *"Sejauh ini masyarakat sudah bisa merasakannya karena kami sudah beberapa kali mengamankan pelaku PETI yang ada disini, sudah ada memberikan efek kepada pelaku PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik".*
> *(Latifa, Kasi Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 13.50 WIB).*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Latifa mengatakan kegiatan penertiban PETI sudah memberikan efek jerah kepada pelaku PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Sedangkan Ehel mengatakan bahwa :

> *"Tidak ada tu, kami tidak ada takut sama polisi, biar saja mereka razia kami kan mengambil hak kami, kami juga menyedot di tanah milik kami sendiri jadi itu hak kami".*
> *(Ehel, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 12.15 WIB).*

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa belum ada efek yang hasilkan dari kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik. Tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang sudah sempat meraskan hasil dari kegiatan penertiban PETI tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari indikator responsivitas, peneliti menemukan bahwa kegiatan penertiban PETI belum memberikan efek jera kepada pelaku PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kegiatan penertiban PETI yang dilakukan dilihat dari indikator responsivitas belum mampu memberikan efek terhadap pelaku PETI. Sedangkan hasil dari kegiatan penertiban PETI tersebut hanya bisa dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik.

Kegiatan penertiban PETI yang dilakukan dilihat dari indikator responsivitas belum mampu memberikan efek terhadap pelaku PETI. Sedangkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hasil dari kegiatan penertiban PETI tersebut hanya bisa dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik.

Sebenarnya pelaksanaan penertiban PETI ini merupakan kegiatan yang bisa dibilang sangat tepat dalam menjaga lingkungan, karena dengan adanya penertiban yang dilakukan mampu memberikan efek jerah teradap pelaku PETI tersebut , dengan syarat pelaksanaan penertiban dilakukan dengan maksimal dan dengan program kegiatan yang tepat sasarn dilakukan, penegakan hukum yang sangat kuat merupakan solusi yang cukup baik agar pelaku PETI tidak bisa lagi beroperasi, memberikan denda serta mengamankan barang-barang bukti lainnya. Hal ini harus dilakukan karena apabila dilakukan akan merubah pemikiran masyarakat bahwa penambangan secara liar merupakan kejahatan atau sesuatu yang sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn (2003: 499).menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasinalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Artinya ketetapan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu di prediksi sebelumnya baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang penertiban PETI benar-benar berguna bagi masyarakat dan tanggapan atau respon dari masyarakat tentang penertiban PETI yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik. Berikut kata informan dalam hasil wawancara dengan Andi Cakra Putra, beliau mengatakan :

> *"Jelas, kegiatan ini bukan hanya berguna untuk amsyarakat tetapi juga lingkungan, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Menurut saya masyarakat sangat mensupport kegiatan ini karena ini merupakan kegiatan yang menimbulkan efek positif sekaligus sebagai solusi dari lingkungan yang rusak dan pencemaran yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik".*
> *(Andi Cakra Putra, Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Kabupaten Kuantan Singingi, Senin, 16 Desember 2019, Jam 10.00 WIB).*

Kapolres Kuantan Singingi menjelaskan bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan sangat berguna bagi masyarakat, terutama kenyamanan dan keamanan masyarakat, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Menurut Fikri Hardian, mengungkapkan :

> *"Kalau tidak berguna bagi masyarakat sudah barang tentu kami tidak akan melakukan kegiatan penertiban ini, kan kami pelayan masyarakat jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat harus cepat tanggapi. Sudah jelas, tentu masyarakat mendukung pihak-pihak yang melakukan kegiatan penertiban PETI ini".*
> *(Fikri Hardian, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.00 WIB).*

AKP Fikri Hardian menegaskan kalau kegiatan penertiban PETI tidak berguna bagi masyrakat maka kegiatan tersebut tidak akan dilakukan, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan penertiban PETI tersebut atas dukungan dari masyarakat. Ditambahkan oleh Jevrian Apriadi, mengatakan bahwa :

> *"Masyarakat disini sangat mendukung kegiatan penertiban PETI ini, tetapi masyarakat yang saya maksud disini ialah masyarakat yang bukan pelaku PETI. Kalau masyarakat yang pelaku PETI tentu akan menolak adanya kegiatan PETI tersebut".*
> *(Jevrian Apriadi, Camat Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 11.00 WIB).*

Ungkapan Camat Kuantan Mudi diatas menjelaskan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik mendukung adanya kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik dan kegiatan penertiban ini sangat berguna bagi masyarakat banyak. Sementara itu ungkapan dari Kadarisman, beliau mengatakan:

> *"Kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik sangat berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat Kuantan Mudik. Ya tanggapan masyarakat saya rasa cukup baik dengan kegiatan penertiban PETI ini, masyarakat juga ikut terlibat dalam kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik".*
> *(Kadarisman, Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 14.00 WIB).*

Penertiban PETI sangat berguna begai masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik, apabila PETI sudah dilakukan secara otomatis kenyamanan, keamanan dan ketertiban dimasyarakat akan tercipta dengan baik. Selanjutnya Afrizal mengatakan :

> *"Kalau kegiatan penertiban tidak berguna bagi masyarakat jadi untuk apa kegiatan ini kami lakukan, sudah barang tentu kegiatan ini untuk kepentingan masyarakat. Kami pihak kepolisian kan sebagai pelayan masyarakat jadi kami lakukan penertiban PETI ini atas pengaduan dari masyarakat juga makanya kami tindaklanjuti. Jelas, masyarakat sangat mendukung kegiatan penertiban PETI yang kami lakukan di Kecamatan Kuantan Mudik ini".*
> *(Afrizal, Kapolsek Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.10 WIB).*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan ungkapan Kapolsek Kecamatan Kuantan Mudik tersirat makna bahwa kegiatan penertiban PETI ini digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat yang secara pasti kegiatan ini sangat berguna bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik Khususnya. Selanjutnya menurut Sadarisna menyatakan :

> *"Masyarakat sangat antusias dan ikut andil bagian menurut saya dalam kegiatan penertiban PETI yang kami lakukan, karena secara otomatis kegiatan penertiban PETI ini sangat berguna bagi masyarakat. Kegiatan ini kaan mempermudah masyarakat dalam emmenuhi kebutuhan sehari-hari seperti penggunaan air sungai dan sebagainya".*
> *(Sadarisna, Kasub Bagian Umum Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 15.05 WIB).*

Menurut Kasub Bagian Umum Kecamatan Kuantan Mudik tersebut, masyarakat kecamatan sangat mensupport kegiatan penertiban PETI yang dilakukan, ini dikarenakan kegiatan penertiban PETI menurut mererka sangat benar-benar berguna bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik itu sendiri. Sedangkan Latifa menjelaskan :

> *"Sebenarnya kegiatan ini sangat berguna bagi masyarakat tetapi apabila dilakukan dengan semaksimal mungkin, tetapi yang ada sekarang kan belum cukup usaha yang dilakukan. Masyarakat cukup setuju menurut saya tetapi mereka enggan terlibat dalam kegiatan penertiban PETI yang dilakukan pihak Kepolisian".*
> *(Latifa, Kasi Keamanan dan Trantib Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa, 17 Desember 2019, Jam 13.35 WIB).*

Kegiatan penetiban PETI yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik jika dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan perencanaan awal yang sudah dilakukan akan sangat berguna bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik, karena dengan adanya kegiatan ini akan memperbaiki ekosistem serta lingkungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di Kecamatan Kuantan Mudik. Bertentangan dengan ungkapan Latifa, Ehel menyatakan :

> *"Menurut saya tidak ada sedikitpun berguna razia yang mereka lakukan malahan hanya membuat kami sengsara, bagaimana tidak?kami malahan akan kehilangan matapencaharian kami dan kami semakin sulit memnuhi kebutuhan hidup kami. Mereka tidak berfikir bagaimana sulitnya kam,I bekerja mencari uang untuk bertahan hidup, saya sedikitpun tidak setuju dengan adanya razia yang mereka lakukan".*
> *(Ehel, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 12.15 WIB).*

Tidak ada keuntungan bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik atas kegiatan penertiban PETI yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik, kegiatan yang dilakukan hanya merugikan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik itu sendiri. Sementara itu ditambahkan oleh Pizan, menyatakan :

> *"Kami malah semakin sulit dalam memnuhi kebutuhan sehari-hari Karen dilakukan penertiban ini, masyarakat bukan malah semakin terbantu dan kebijakan ini saya rasa akan semakin menyengsarakan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik".*
> *(Pizan, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 13.20 WIB).*

Penertiban PETI yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik akan semakin mempersulit masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena matapencaharian masyarakat akan terganggu, bukan semakin mudah. Selanjutnya menurut Maryulis, mengatakan :

> *"Menurut saya tidak ada sedikitpun berguna razia yang mereka lakukan malahan hanya membuat kami sengsara, bagaimana tidak?kami malahan akan kehilangan matapencaharian kami dan kami semakin sulit memnuhi kebutuhan hidup kami. Mereka tidak berfikir bagaimana sulitnya kam,I bekerja mencari uang untuk bertahan hidup, saya sedikitpun tidak setuju dengan adanya razia yang mereka lakukan".*
> *(Maryulis, Masyarakat Penambang Tanpa Izin, Rabu, 18 Desember 2019, Jam 14.35 WIB).*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tidak ada keuntungan bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik atas kegiatan penertiban PETI yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik, kegiatan yang dilakukan hanya merugikan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik itu sendiri. Sementara itu menurut Ishaq, menyatakan :

> *"Keamanan dan Ketertiban masyarakat menjadi faktor utama dilakukannya penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, menurut saya sangat berguna bagi kenyamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat Kecamnatan Kuantan Mudik. Masyarakatpun bersedia dan ingin bergabung dengan kami dalam melakukan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik".*
> *(Ishaq, Tokoh Masyarakat, Senin, 16 Desember 2019, Jam 09.15 WIB).*

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kegiatan penertiban PETI sangat berguna bagi masyarakat dan masyarakat sangat mendukung kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari indikator ketepatan, peneliti menilai tindakan yang dilakukan dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik sudah sangat tepat tetapi perlu dimaksimalkan agar tujuan dari penertiban ini tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kegiatan penertiban PETI yang dilakukan dilihat dari indikator ketepatan sudah cukup baik, hanya saja pelaksanaan kegiatan penertiban lebih ditingkatkan agar tujuan tercapai dengan maksimal.

Kegiatan penertiban PETI sangat berguna bagi masyarakat dan masyarakat sangat mendukung kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tindakan yang dilakukan dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik sudah sangat tepat tetapi perlu dimaksimalkan agar tujuan dari penertiban ini tercapai dengan baik.

Permasalahan PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik merupakan permasalahan yang cukup serius yang perlu dipecahkan karena hal ini menyangkut keadaan lingkungan serta ekosistem yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Melakukan penertiban PETI merupakan jalan keluar yang harus dilakukan agar lingkungan semakin membaik. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat Kecamatan Mudik terutama masyarakat yang berada disekitar sungai lokasi penambangan secara liar, dengan adanya penambangan secara liar masyarakat sudah tidak bisa lagi mengkinsumsi air sungai karena sudah tercemar oleh zat kimia yang berbahaya yang akan mengganggu kesehatan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sudah kehilangan pekerjaannya dikarenakan sulitnya mencari ikan disungai karena ekosistem hewan yang ada di sungai di sekitar lokasi penambangan sudah mulai punah. Dengan adanya PETI di Kecamatan Kuantan Mudik sudah banyak masyarakat yang merasakan efek negative dari penambangan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan penertiban PETI sangat berguna bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik, hal ini menyangkut keadaan lingkungan serta bagaimana hidup masyarakat kedepannya. Tetapi menurut masyarakat penambang atau oknum yang malakukan penambangan secara liar mereka hanya mencari keuntungan masing-masing tanpa mempertimbangkan resiko apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik cukup antusias dengan adanya penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, hal ini dinilai demikian karena sudah banyak masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian dimana sja titik-titik lokasi penambangan liar yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, dan ada juga masyarakat yang memberikan nama-nama penambang serta lokasinya. Hal seperti ini sangat diharapkan oleh pihak kepolisian dari masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Jika masyarakat sudah ikut andil bagian dalam pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang dinilai dapat membantu terlaksananya penertiban PETI ini maka hasil yang diinginkan dari pelaksanaan penertiban PETI ini akan tercapai secara maksimal.

B. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Hambatan dalam pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik salah satunya ialah informasi kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik sering diketahui oleh pelaku PETI, sehingga pelaksanaan penertiban yang akan dilakukan sulit berjalan dengan baik. Hal ini sangat disayangkan karena dengan bocornya informasi atau tersebarnya informasi bahwa pihak kepolisian akan melakukan razia ke lokasi penambangan liar akan membebaskan para penambang untuk tidak mengoperasikan tambangannya sehingga ketika pihak kepolisian sampai kelokasi penambangan tidak akan menemukan alat tambang ataupun oknum yang melakukan penambangan secara liar, seharusnya informasi ini dijaga dengan baik agar tidak sampai kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat, informasi bahwa akan dilakukan razia seharusnya hanya tau oleh pihak kepolisian saja, jangan sampai kepada masyarakat. Hal ini dilakukan demi berjalannya pelaksanaan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik.

Seterusnya hambatan pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik tidak dilakukan secara rutin dan penertiban tidak dilakukan secara merata. Pihak kepolisian sudah melakukan penertiban di Kecamatan Kuantan Mudik tetapi penertiban PETI ini tidak dilakukan secara merata sehingga masih ada penambang liar yang masih beroperasi, pihak kepolisian harus memiliki daftar lokasi PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, karena apabila sudah ada daftar PETI maka pelaksanaan penertiban mudah dilakukan, setiap pelaksanaan penertiban yang sudah dilakukan harus memiliki laporan dari masing-masing lokasi yang sudah dilakukan penertiban sehingga pihak kepolisian bisa mengetahui titik mana yang belum dilakukan pelaksanaan penertiban PETI dan lokasi mana yang belum dilakukan penertiban PETI tersebut.

Walaupun sudah dilakukan peneriban di beberapa lokasi penambangan, pihak kepolisian juga harus tetap mengawasi lokasi tersebut dan memastikan bahwa dilokasi tersebut tidak ada lagi penambangan liar yang beroperasi. Hal ini dilakukan demi tercapainya hasil dan tujuan dari pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Penertiban PETI tidak semata hanya dilakukan sekali saja karena para penambang juga pandai mengelak ketika dilakukan penertiban dan bisa saja ketika dilakukan penertiban PETI para penambang tidak sedang beroperasi, dengan demikian tujuan penertiban PETI akan sulit dicapai secara maksimal apabila penertiban hanya dilakukan satu kali.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pihak kepolisian juga perlu menjadwalkan dari setiap lokasi penambangan untuk dilakukan penertiban sehingga tidak aka ada lokasi penambangan liar lagi yang tidak dilakukan penertiban.

Pihak kepolisian juga perlu melibatkan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik dalam pelaksanaan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, kendati demikian pihak kepolisian hanya meminta bantuan masyarakat untuk menunjukkan dimana saja lokasi penambangan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Masyarakat harus ikut andil bagian dalam kegiatan pelaksanaan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik karena masyarakatlah yang tau persis jadwal penambang melakukan operasi PETI dan hari apa saja mereka melakukan penambangan.

Pihak kepolisian juga perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bisa membantu jalannya pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik seperti Kepala Desa, Ketua RW atau RT, Kepala Dusun serta masyarakat yang merasa terganggu atas adanya PETI di Kecamatan Kuantan Mudik. Pihak kepolisian tidak hanya melakukan penertiban hanya sekali saja tapi perlu adanya pengawasan yang secara rutin dan merata disetiap lokasi penambangan sehingga para penambang benar-benar jerahdan tidak melakukan penambangan secara liar lagi di Kecamatan Kuantan Mudik.

Penegakan hukum harus kuat terhadap pelaku penambang liar, jika hal ini tidak dilakukan atau pihak kepolisian memberikan keringanan terhadap pelaku PETI maka secara otomatis tujuan dari pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Pihak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepolisian harus mengenyampingkan keuntungan pribadi demi kepentingan bersama dan demi kenyamanan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Jika pihak kepolisian tidak bisa lagi di sogok dan pihak-pihak lainnya sudah ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik dan saling bekerjasama maka PETI tidak akan ada lagi di Kecamatan Kuantan Mudik, kerusakan lingkungan tidak akan terjadi lagi. Pelaksanaan kegiatan penertiban PETI merupakan solusi terbaik untuk menghapuskan PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, apabila kegiatan ini dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan perencanaan kegiatan maka hasilnya juga akan maksimal sehingga tidak ada lagi PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.

Berikut hasil wawancara dengan Andi Cakra Putra tentang hambatan-hambatan pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, beliau mengungkapkan :

> *"Sebenarnya hambatan yang paling utama pelaksanaan penertiban PETI ini yaitu personil yang melakukan penertiban, apabila masing-masing pribadi kita sudah sadar akan pentingnya penertiban tersebut maka kegiatan penertiban akan berjalan dengan lancar, terutama dari pihak kepolisian sendiri apabila pihak kepolisian sudah tidak bisa dibayar lagi dan mempunyai tekat untuk kepentingan bersama maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar. Dia terkadang ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan bekerjasama dengan pelaku PETI tersebut, sehingga akan menghambat pelaksanaan PETI yang diamksud".*
> *(Andi Cakra Putra, Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, Senin 16 Desember 2019, Jam 09.30 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, tersirat bahwa kita harus menanamkan betapa pentingnya menjaga lingkungan kita bukan hanya menghancurkannya, kita harus sadar bahwa kegiatan PETI merupakan kejahatan untuk masyarakat karena dengan adanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PETI maka akan membuat lingkungan semakin habis dan air akan tercemar oleh zat kimia. Sedangkan hasil wawancara dengan Jevrian Apriadi, beliau mengungkapkan :

> *"Terkadang pihak kepolisian tidak memberikan hukum yang sesuai dengan UU yang berlaku sehingga tujuan pelaksanaan penertiban PETI tidak tercapai secara maksimal, dan masyarakat kurang dilabtkan dalam pelaksanaan kegiatan PETI di Kecamatan Kuantan Mudik".*
> *(Jevrian Apriadi, Camat Kuantan Mudik, Selasa 17 Desember 2019, Jam 10.30 WIB)*

Menurut Camat Kuantan Mudik pihak kepolisian belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Hukuman untuk pelaku PETI belum juga diberikan sepenuhnya kepada pelaku PETI tersebut sehingga tidak membuat jera pelaku PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Ditambahkan oleh Afrizal terkait hambatan pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, beliau mengungkapkan :

> *"Hambatan yang paling utama ialah tersebarnya informasi kepada masyarakat ataupun kepada pelaku PETI bahwa kami dari pihak kepolisian akan melakukan razia. Kami juga bingung entah dari mana masyarakat ataupun pelaku PETI bisa mengetahui bahwa kami akan melakukan penertiban, padahal kami dari pihak kepolisian sudah merhasiakannya bahwa kami akan turun ke lokasi penambangan tapi masyarakat tetap juga mengethauinya".*
> *(Afrizal, Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa 17 Desember 2019, Jam 15.00 WIB)*

Dengan bocornya informasi bahwa akan dilakukan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik akan mengganggu lancarnya pelaksanaan PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Pihak kepolisian harus bisa merahasiakan informasi jadwal dan lokasi pelaksanaan penertiban PETI dengan baik agar para penambang bisa ditertibkan dilokasi penambangan dan menahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

semua alat untuk menambang dan membawanya ke kantor polisi, sedangkan oknum yang melakukan PETI juga di bawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan selama pelaksanaan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Pihak kepolisian dalam perencanaan kegiatan penertiban PETI kurang melibatkan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik sehingga informasi titik lokasi penambangan tidak diketahui secara pasti.
2. Masih ada oknum kepolisian yang bisa diajak berdamai dilapangan oleh pelaku PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.
3. Informasi waktu pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik di ketahui oleh pelaku PETI, sehingga pihak kepolisian sulit menemukan pelaku PETI pada saat razia di lakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan evaluasi yang didapati dalam Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penertiban belum berjalan dengan baik dikarenakan hasil dari penertiban PETI yang ada belum mampu membuat pelaku PETI jerah terhadap penegakan hukum yang ada. Dalam melakukan razia ke lokasi penambangan pihak kepolisian tidak melakukan secara merata karena informasi tentang lokasi PETI di Kecamatan Kuantan Mudik tidak terdata dengan baik. Penegakkan hukum pada pelaku PETI yang terkena razia dinilai masih lemah. Sedangkan waktu pelaksanaan penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik tidak ditentukan waktunya.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik yaitu pihak kepolisian dalam perencanaan kegiatan penertiban PETI kurang melibatkan masyrakat, informasi waktu pelaksanaan penertiban sampai kepada pelaku PETI, dan penegakkan hukum masih lemah terhadap pelaku PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian harusnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuanan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Penegakkan hukum atas pelaku PETI harus sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku, pihak kepolisian harusnya tidak bisa lagi di sogok dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat bukan mengutamakan kepentingan pribadi.
3. Razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus secara merata dan lebih sering dilakukan sehingga tidak ada lokasi penambangan yang tidak dilakukan penertiban.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.

Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan.* Bumi Aksara: Jakarta.

Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Public.* Gadjahmada press: Yogyakarta.

Dyahwanti, Nur Inarni. 2007. *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing di Kabupaten Tumanggung.* Magister Ilmu Loingkungan: Universitas Diponegoro Semarang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembagan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Kansil dan Christine. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. P.T Rineka Cipta. Jakarta.

Labolo, Muhadam. 2006. *Dinamika Demokrasi, Politik Dan Pemerintahan Daerah.* Jakarta: PT Indeks.

Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Miles dan Huberman. 1992. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Muchsin, H dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik.* Averroes: Malang.

Ndraha, Talizuduhu. 2011. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nugroho. 2000. *Keperawatan Komunitas*. Jakarta: Selmba Medika.

Patton, MQ. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Belajar.

Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian, S.P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Bandung: Refika Aditama.

_____ . 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama.

_____. 2011. *Sistem pemerintahan indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

The Liang Gie. 1998. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Zulkifli, Moris A Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, Cetakan Pertama.

B. Skripsi Atau Jurnal:

Budi Santoso. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 20. No. 77. September 2018.

Indra Gunawan. 2013. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1. No. 02. Tahun 2013.

Sukiman Rahim. 2017. *Konflik Pemanfaatan Ruang Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas*. Vol.1. No.1. Jurnal GeoEco.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

D. Internet

http://kuansingterkini.blogspot.com/2018/12/permasalahan-pertambangan-emas-tanpa-izin-kuansing.html (diakses pada tanggal 21 Februari 2019 jam 20.30 Wib).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :